

ZIHAR DALAM AL-QUR'AN
(Analisis Hermeneutika Hassan Hanafi)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



OLEH :

SITI AMINAH
NIM : 17651008

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2021

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth: Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah diadakan pemeriksaan dari pembimbing terhadap skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Siti Aminah

Nim : 17651008

Judul : MAKNA SUBSTANSI ZHIHAR DALAM AL-QUR'AN
(Analisis Bahasa, Sejarah dan Adab Ijtima'iy)


Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah di Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.

Demikianlah pengajuan skripsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Curup, 22 Maret 2021

Pembimbing I



M. Taqiyuddin., M.Pd.I
NIP. 197502141999031005

Pembimbing II



Dr. Hasep Saputra, MA
NIP. 198510012018011001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Aminah

Nomor Induk Mahasiswa : 17651008

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis tidak juga terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 25 Maret 2021

Penulis,



Siti Aminah
NIM. 17651008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 155 /In.34/FU/PP.00.9/04/2021

Nama : Siti Aminah
NIM : 17651008
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir
Judul : ZIHAR DALAM AL-QUR'AN (Analisis Hermeneutika Hassan Hanafi)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Maret 2021
Pukul : 9:00-10:30 WIB
Tempat : Aula FUAD IAIN Curup

Dan telah diterima untuk memperbaiki sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam ilmu Alquran dan Tafsir.

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Hasep Saputra, MA
NIP. 198510012018011001

Sekretaris,

Zakiyah, M. Ag
NIP. 199107132020122002

Penguji I,

Hardivizon, M. Ag
NIP. 197207112001121002

Penguji II,

Busra Febriyarni, M. Ag
NIP. 197402282000032003



Mengetahui,
Dekan

Dr. Idi Warsah, M. Pd. I
NIP. 1975041520050011009

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Aminah

Nomor Induk Mahasiswa : 17651008

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis tidak juga terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 25 Maret 2021

Penulis,

Siti Aminah
NIM. 17651008

ABSTRAK

ZIHAR DALAM AL-QUR'AN (Analisis Hermeneutika Hassan Hanafi)

Oleh: Siti Aminah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang makna zihar dalam Al-Qur'an melalui analisis hermeneutika al-Qur'an Hasan Hanafi sebagai solusi untuk memecahkan masalah zihar ini dan menguraikan tafsir ayat yang berkenaan dengan zihar yang telah penulis pilih.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library reseach) yaitu mengumpulkan data-data melalui bacaan, kitab-kitab tafsir dan literatur-literatur yang ada relevansinya dengan judul penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hermeneutika Hassan Hanafi. hermeneutik adalah disiplin filsafat yang berupaya menjelaskan, mengungkapkan, memahami, dan menelusuri pesan, pengertian dasar yang mengejawantah dari satu teks, wacana, dan realitas, sehingga sampai pada isi, maksud dan makna. Salah satu cara paling mendasar untuk memecahkan pesan-pesan dalam Al-Qur'an yaitu dengan menafsirkannya dengan pengetahuan hermeneutika melalui tiga aspek pendekatan. 1) kesadaran historis, yaitu dengan menilik sejarah zihar 2) kesadaran eiditisi, yaitu dengan mendalami makna zihar lebih dalam dan 3) kesadaran praktis, yaitu praktek kontekstual zihar yang terjadi pada masa sekarang.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan beberapa kesimpulan yaitu; 1) zihar adalah ucapan suami terhadap istri "*kau bagiku sama seperti punggung ibuku*", 2) Ucapan zihar ini membuat istri haram bagi suami untuk disetubuhi, 3) Ulama berpendapat bahwa dengan berniat di dalam hati saja (untuk melakukan zihar) maka sudah jatuh ziharnya. Ulama sepakat bahwa hukum zihar adalah haram dan yang menzihar berdosa.

Kata kunci: *Zihar, Al-Qur'an dan Hermeneutika.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “ZIHAR DALAM AL-QUR’AN (Analisis Hermeneutika Hassan Hanafi)” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Curup.
2. Dr. Hasep Saputra, MA, selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Institut Agama Islam Negeri Curup.
3. M. Taqiyuddin, M.Pd.I, selaku Dosen Pembimbing 1, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
4. Dr. Hasep Saputra, MA, selaku Dosen Pembimbing 2, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
5. Seluruh jajaran Dosen dan Staff Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Curup.

6. Yogie Agusubarnas, A.Mg, suami terhebat yang selalu mendukung segala impian saya.
7. Kedua Orang tua beserta kakak dan adik yang telah memberikan do'a dan dukungan selama proses pembuatan skripsi.
8. Siti Amini, S.Pd, saudara kembar saya yang telah memberikan semangat dan bimbingan penyusunan skripsi.
9. Ketua yayasan Ponpes Al-Ishlah Danau Pauh (Nektan), yang telah memberikan banyak saran untuk skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
11. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan dalam penulisan skripsi ini apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Curup, 25 Maret 2021

Siti Aminah

☪..Motto..☪

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

"Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. (QS. Al-Isra' 17: Ayat 7)

****^****^****

عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المؤمن يألف ويؤلف ، ولا خير

فيمن لا يألف ، ولا يؤلف ، وخير الناس أنفعهم للناس »

Dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah Saw bersabda, 'Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia.'"

(HR. Thabrani dan Daruquthni).

PERSEMBAHAN

Sebuah karya sederhana ini dapat terselesaikan dengan segala usaha yang telah aku lakukan, dorongan serta dukungan dari orang terkasih. Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya. Karya ini kupersembahkan untuk orang-orang yang aku sayangi dan penting dalam hidupku.

1. Untuk, kedua orangtuaku. Terimakasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir, hingga saya sudah sebesar ini. Terimakasih juga atas limpahan doa yang tak berkesudahan. Serta segala hal yang telah kalian lakukan, semua yang terbaik.
2. Terimakasih untuk my habiby. Yogie Agusubarnas, AMG. Yang selalu bilang “ga papa yang penting jangan telat sholat” saat aku bilang “beb aku telat ke Kampus tadi..” makasih untuk semua dukungan dan cintamu. Kamu penyemangat terbaik untukku.
3. Terimakasih selanjutnya untuk kakak dan adik saya yang luar biasa, dalam memberi dukungan dan do’a yang tanpa henti. Yokmah, Mini, Dek Ya, Atun, Ummi, Nurul, Rahmah, Amin, Awa, dan Fiza, yang selama ini sudah menjadi saudara sekaligus sahabat bagi saya. Kalian adalah tempat saya berlari ketika saya merasa tidak ada yang memahami di luar rumah.
4. Terima kasih juga yang tak terhingga untuk para dosen pembimbing, Bapak/Ibu yang dengan sabar melayani saya selama ini.

5. Ucapan terima kasih ini saya persembahkan juga untuk seluruh teman-teman saya di Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2017. Terimakasih untuk memori yang kita rajut setiap harinya, atas tawa yang setiap hari kita miliki, dan atas solidaritas yang luar biasa. Sehingga masa kuliah selama 4 tahun ini menjadi lebih berarti. Semoga saat-saat indah itu akan selalu menjadi kenangan yang paling indah.
6. Terima kasih juga untuk semua pihak yang mendukung keberhasilan skripsi saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Semoga Tuhan senantiasa membalas setiap kebaikan kalian. Serta kehidupan kalian semua juga dimudahkan dan diberkahi selalu oleh Allah SWT.

Saya menyadari bahwa hasil karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi saya harap isinya tetap memberi manfaat sebagai ilmu dan pengetahuan bagi para pembacanya.

DAFTAR ISI

SURAT PENGAJUAN SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Teoritis	5
2. Manfaat Praktis	5
E. Kajian Literatur	5
F. Jenis Penelitian	5
G. Metodologi Penelitian	7
1. Kesadaran Historis	7
2. Kesadaran Editis	8
3. Kesadaran Praktis	10
H. Metode Pengumpulan Data	11
I. Analisis Data	12
J. Sistematika Penulisan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Zihar	15
B. Dalil Tentang Zihar	17
1. Ayat Al-Qur'an	17
2. Hadits	18

BAB III HERMENEUTIKA HASSAN HANAFI

A. Hermeneutika Hassan Hanafi	22
1. Biografi Hassan Hanafi.....	22
2. Teori Hermeneutika Hassan Hanafi.....	27
a. Kesadaran Historis	31
b. Kesadaran Editis	32
c. Kesadaran Praktis	33
B. Langkah Penerapan Peneliti	36

BAB IV PEMBAHASAN

A. Ayat Al-Qur'an Tentang Zihar	37
B. Penafsiran Ayat Zihar Surah Al-Mujadalah Ayat 1-4	38
1. Kesadaran Historis (Sejarah)	38
2. Kesadaran Eiditis (Bahasa)	41
3. Kesadaran Praktis (Praktek)	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebahagiaan dan kedamaian merupakan hal yang menjadi tujuan dan sangat diharapkan dari sebuah pernikahan. Namun untuk mencapai suatu kebahagiaan pernikahan bukanlah sesuatu hal yang mudah karena kebahagiaan pernikahan akan tercapai apabila pasangan suami istri memiliki kualitas interaksi pernikahan yang tinggi. Pernikahan menuntut adanya perubahan gaya hidup, menuntut adanya penyesuaian diri terhadap tuntutan baru dan tanggung jawab sebagai suami dan istri.

Perselisihan atau konflik dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang tak dapat dihindari, namun harus dihadapi. Hal ini dikarenakan dalam hubungan pernikahan terdapat dua jiwa atau pribadi yang berbeda-beda dan unik. Perbedaan itulah yang perlu disesuaikan satu sama lainnya untuk membentuk suatu ikatan keyakinan yang baru bagi keluarga tersebut. Namun dalam proses pembentukan ini banyak perbedaan yang dapat menimbulkan ketegangan yang memicu konflik dalam keluarga. Beberapa konflik besar yang terjadi dalam rumah tangga pernikahan salah satunya zihar, sebuah konflik yang lebih besar dari pada talaq, namun zihar tidaklah termasuk talaq.¹

Zihar adalah perbuatan yang menyamakan istri dengan ibunya, yang mana setelah penyamaan itu, sang istri telah haram untuk suami, baik ingin

¹ Nadia, Nur Janah, Nurbaity Bustamam, *Hubungan Resolusi Konflik Pasangan Suami Istri Bekerja Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Usia Pernikahan 3-5 Tahun*, (Jurnal.Unsyiah.Ac.Id, Banda Aceh: 2017) Hlm.23

mencampuri atau lain sebagainya yang terkait hal tersebut. namun pada dewasa ini zihar bukan lagi seperti yang terjadi pada masa Jahiliyah. Dikarenakan zihar pada masa sekarang seorang suami melakukan zihar bukan langsung ingin mengatakan perkataan tersebut yang akhirnya dijatuhkan zihar.

Pada kitab Fathul Bari menyatakan bahwa pernyataan punggung pada kalimat zihar maksudnya adalah seorang perempuan memiliki seorang suami namun tidak bisa melakukan apa yang ia inginkan pada suaminya tersebut. Seperti yang disebutkan dalam tafsir al-Misbah bahwa zihar dalam Bahasa Arab yaitu *zahr* yang artinya punggung.²

Sekarang kalimat ibu dalam pengucapan zihar ini menjadi problematika dalam kalangan orang-orang islam masa ini. Banyak yang mempertanyakan status kalimat ibu tersebut. Makna dari kata ibu pada kalimat zihar ini diartikan tanpa melihat penafsiran yang benar dan kuat. Apakah jika suami memanggil istri dengan panggilan ibu, mama, ukhti atau yang semacamnya termasuk kalimat zihar? Hal ini menjadi tanda tanya besar. Panggilan ibu ini sudah dipakai oleh orang-orang islam bahkan sangat populer di Pesantren-pesantren ataupun pada pengantin-pengantin yang baru saja menikah, bahkan kakek nenek yang sudah tuapun turut menggunakan panggilan tersebut. Oleh sebab ini, para ulama banyak memberikan penjelasan tentang zihar.

Dikutip dari buku Fiqih Cinta karya Abdul Aziz Ahmad, dalam satu riwayat Rasulullah SAW memanggil Aisyah dengan sebutan *Humairah* yang

²Anis Widya Ningrum, *Zihar Dalam Alquran Dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri*, (Jurnal: Digilib.Uinsby.Ac.Id Surabaya: April 2018), Hlm.1

berarti: wanita kecil berpipi merah. Pada kesempatan lain, Rasulullah memanggil Aisyah dengan kependekan namanya: Aisy.

Suami-istri dapat saling menyapa pasangannya dengan panggilan yang ia suka, terutama nama kecilnya. Terkait makna dari kalimat zihar, muncullah masalah baru terhadap kata ibu pada kalimat zihar di kalangan masyarakat. Panggilan ibu, ummy, ukhti atau semacamnya di hukum zihar, meskipun tanpa niat menzihar oleh masyarakat awam.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa zihar pada masa jahiliyah diartikan sebagai kata talaq dari suami kepada istrinya dengan cara mengucapkan “punggungmu sama seperti punggung ibuku”. Maka seorang suami yang telah menzihar istrinya diharamkan mencampuri istrinya kembali sebelum ia membayar kafarat. Kafarat ini ditetapkan supaya suami tidak mengulangi kata-kata buruk ini lagi. Kata zihar ini adalah kata-kata yang sangat tidak layak diucapkan suami kepada istri, kafarat dari menzihar istri ini tergolong hukum yang sangat berat dari pada kasus-kasus kafarat yang lain. Pada kalimat ibu tersebut terdapat perbedaan pendapat dari kalangan para ulama, ada yang mengartikan bahwa memanggil istri dengan panggilan ibu atau ummi dan semacamnya juga termasuk zihar. Dari gambaran umum tersebut maka peneliti ingin mengetahui bagaimana konsep zihar dalam Al-Quran menurut beberapa ahli tafsir dengan judul ZIHAR DALAM AL-QUR’AN (Analisis Hermeneutika Hassan Hanafi).

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti tidak membatasi perspektif penafsiran dari para ahli tafsir. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ada tiga aspek:

1. Bagaimana sejarah zihar?
2. Apa makna substansi dari zihar?
3. Bagaimana konstektualitas penggunaan zihar pada masyarakat masa sekarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah sesuatu yang harus dicapai bagi seseorang dalam setiap melakukan sesuatu, tujuan juga berfungsi sebagai pengarah, pendorong dan sekaligus sebagai pengontrol dari seluruh aktifitas seseorang. Maka tujuan dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena tujuan berfungsi untuk mengarahkan dalam operasional penelitian selanjutnya. "Tujuan pokok penelitian adalah memecahkan masalah-masalah sebagaimana dirumuskan sebelumnya, untuk perumusan penelitian hendaknya tidak menyimpang dari usaha memecahkan masalah tersebut".

1. Untuk mengetahui sejarah zihar dalam Al-Qur'an dan kontekstual penggunaan zihar pada masyarakat masa sekarang.
2. Untuk mengetahui pengertian zihar secara detail.
3. Untuk mengetahui kontekstual penggunaan zihar pada masyarakat masa sekarang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai, sehingga dengan adanya tujuan tersebut dapat dipetik sebuah manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Penelitian mengembangkan pemikiran tentang Al-Qur'an khususnya dalam pemikiran keislaman pada umumnya, untuk membantu masyarakat Islam terutama di Indonesia supaya lebih memahami makna zihar secara jelas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang penulis karya ilmiah sebagai bekal untuk mengadakan penelitian atau sebagai perbaikan yang akan datang. Diharapkan menjadi sumbangan informasi dan pikiran bagi masyarakat yaitu mengenai zihar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat untuk menghindari kata-kata zihar tersebut.

E. Kajian Literatur

Membahas karya-karya orang yang berhubungan dengan judul dan kelebihan penelitian ini.

1. Hasil penelitian Anis Widya Ningrum (2018), yang berjudul “Zihar Dalam Alquran Dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dalam skripsinya ini ia

memfokuskan pembahasan tentang pengertian zihar.³ Bedanya dengan proposal yang akan saya teliti yaitu lebih fokus membahas tafsir surah Al-Mujadalah ayat 1-4 dan makna substansinya.

2. Hasil penelitian Sonia Dora (2014), yang berjudul, “*Zhihar Perspektif Mufassir Indonesia*”, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang. Dalam skripsinya ini peneliti memfokuskan tentang sejarah pengucapan zihar dari masa jahiliyah hingga datangnya Islam.⁴ Bedanya dengan skripsi yang akan saya teliti yaitu lebih fokus membahas tentang konstektualitas penggunaan *zhihar* pada masyarakat masa sekarang.
3. Kemudian, Nadia, Nur Janah, Nurbaity Bustamam (2017), yang mana membahas mengenai “Hubungan Resolusi Konflik Pasangan Suami Istri Bekerja Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Usia Pernikahan 3-5 Tahun”, pada jurnal.unsyiah.ac.id. Dalam skripsinya ini peneliti memfokuskan tentang konflik yang memicu terjadinya *zhihar*.⁵ Bedanya dengan skripsi yang akan saya teliti yaitu lebih fokus membahas tentang hukum *zhihar* terhadap panggilan ayah-ibu pada suami istri.

F. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini adalah jenis penelitian studi pustaka. Penelitian kepustakaan adalah studi yang

³ Anis Widya Ningrum, “Zihar Dalam Alquran Dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri”, *Jurnal Skripsi Library*, DOI: <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/24666>, hlm.31

⁴Sonia Dora, “Zhihar Perspektif Mufassir Indonesia”, *Jurnal Eprints*, DOI: <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2862>, hlm.7

⁵ Nadia, Nur Janah, Nurbaity Bustamam, *Hubungan Resolusi Konflik Pasangan Suami Istri Bekerja Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Usia Pernikahan 3-5 Tahun*, (Jurnal: Suloh Vol.2, No.2, Banda Aceh, Desember: 2017), Hlm.24

mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah dan lain sebagainya.⁶

G. Metodologi Penelitian

Pada penulisan skripsi ini peneliti menggunakan metode pendekatan yaitu Hermeneutika Hassan Hanafi. Penggunaan pendekatan Hermeneutika Hassan Hanafi memiliki alasan yang kuat, mengingat al-Qur'an merupakan pesan-pesan Allah yang dikemas dalam Al-Qur'an yang kemudian diterjemahkan oleh para ahli tafsir untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada umat islam. Salah satu cara paling mendasar untuk memecahkan pesan-pesan dalam Al-Qur'an yaitu dengan menafsirkannya dengan pengetahuan hermeneutika.

Secara umum konsen kajian yang dilakukan oleh Hassan Hanafi adalah lebih kepada hermeneutika Al-Qur'an. Namun, dalam hal ini ia berupaya membuat sebuah tema besar atau utama dalam hermeneutik terkait dengan bagaimana memahami terhadap sebuah teks. Teori Hassan Hanafi tersebut berangkat dari tiga konsep besar adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran Historis

Kritik historis ini merupakan kesadaran dari periwayat yang bekerja untuk bertanggung jawab terhadap keorisinalitas teks-teks wahyu dalam kisahnya. Kemudian metode periwayatannya dibagi kepada dua macam: *pertama*, metode transferensi tertulis (*an-naql al-maktub*) adalah Alquran

⁶ Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Jurnal: Natural Science*, Vol.6 No.1, hlm.42

atau hadis itu sendiri. *Kedua*, metode transferensi oral (*an-naql asy-syafahi*), yakni sunnah. Al-Qur'an dan sunnah merupakan dua sumber tertulis yang pertama bagi ketentuan-ketentuan hukum. Kata sunnah memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan hadis. Sunnah adalah suatu ucapan, tindakan, dan ketetapan, sedangkan hadis hanya merupakan suatu ucapan saja.⁷

Kesadaran historis Hanafi berfungsi untuk menentukan keaslian teks dan tingkat kepastiannya yang disampaikan Nabi. Kesadaran ini harus terbebas dari hal-hal yang semata-mata berbau teologis, mistik, filosofis, spiritual, dan fenomenologis. Sehingga keaslian teks itu hanya bisa dijamin melalui kritik historisnya.⁸

2. Kesadaran Eidetis

Menurut Hanafi persepsi tentang kesadaran eidetis ini terdapat suatu persyaratan untuk mencapainya, yakni; *pertama*, mufasir maupun muhaddis mesti menjauhkan diri pada ajaran atau keyakinan yang telah ada, *kedua*, setiap bagian yang ada pada teks menilik al-Qur'an adalah suatu teks yang diturunkan secara berangsur-angsur, ini wajib adanya suatu pemahaman menyeluruh dengan sendirinya.⁹

Kritik eidetis sebagai proses pemahaman terhadap teks, memiliki fungsi untuk memahami dan menginterpretasi teks setelah validitasnya

⁷ Ummi Kalsum Hasibuan "KAJIAN HERMENEUTIKA: (Telaah Konsep Hermeneutika Emansipatoris Hassan Hanafi)", *Jurnal Ulunnuuha* Vol.9 No.1, DOI: <https://doi.org/10.15548/ju.v8i3.1131> hlm.43

⁸ Ummi Kalsum Hasibuan "KAJIAN HERMENEUTIKA: (Telaah Konsep Hermeneutika Emansipatoris Hassan Hanafi)...", hlm.43

⁹ Ummi Kalsum Hasibuan "KAJIAN HERMENEUTIKA: (Telaah Konsep Hermeneutika Emansipatoris Hassan Hanafi)"..., hlm.44

dikukuhkan oleh kesadaran historis dan menjadikan ilmu *ushul fiqh* menjadi lebih sempurna dan komprehensif dalam proses pengambilan ketentuan-ketentuan hukum dari dasar-dasarnya.¹⁰

Dalam proses kritik eidetis, Hanafi memberikan beberapa syarat, yaitu sebagai berikut;

- a. Penafsir harus melepaskan diri dari dogma atau pemahaman-pemahaman yang ada, kecuali alat untuk analisa linguistik
- b. Setiap fase dalam teks, mengingat bahwa teks suci turun secara bertahap dan mengalami “perkembangan”, harus difahami sebagai suatu keseluruhan yang berdiri sendiri. Menurut Hasan Hanafi, ada tahap analisis pemahaman, yaitu;
 1. Analisa bahasa, dengan menggunakan analisis linguistik dan sintaksis, sebagai alat sederhana yang membawa kepada pemahaman terhadap makna kitab suci
 2. Analisa konteks sejarah, yang memusatkan diri pada latar belakang sejarah yang melahirkan teks, yaitu situasi saat dimana teks diturunkan dan situasi sejarah yg melingkupinya
 3. Generalisasi, yaitu mengangkat makna dari situasi ”saat” dan situasi sejarahnya agar dapat menimbulkan situasi-situasi lain, sehingga lahir penafsiran baru¹¹

¹⁰ Muhammad Aji Nugroho, "Hermeneutika al-Qur'an Hasan Hanafi; Merefleksikan Teks pada Realitas Sosial dalam Konteks Kekinian", *Jurnal MILLATI Of Islamic Studies and Humanities*, Vol.1 No.2, DOI: <https://doi.org/10.18326/mlt.v1i2.187-208>, hlm.200

¹¹ Muhammad Aji Nugroho, "Hermeneutika al-Qur'an Hasan Hanafi; Merefleksikan Teks pada Realitas Sosial...", hlm.201

3. Kesadaran Prasis

Bagi Hanafi kritik praktis merupakan penyempurnaan *kalam* Tuhan di dunia. Dogma lebih merupakan suatu gagasan atau motivasi yang ditujukan untuk praktis. Hal ini menurutnya, karena wahyu al-Qur'an sebagai dasar dogma merupakan motivasi bagi tindakan di samping obyek pengetahuan. Sebuah dogma, kata Hanafi hanya dapat diakui eksistensinya jika didasari sifat keduniaannya sebagai sebuah sistem ideal, namun dapat terealisasi dalam tindakan manusia. Karena satu-satunya sumber legitimasi dogma adalah pembuktiannya yang bersifat praktis. Itulah sebabnya mengapa yurisprudensi (*'ilm ushul fiqh*) dianggap *'ilmu al-tanzil'*, yang dibedakan dari *'ilm al-ta'wil'* dalam tradisi sufisme. Sebab yang terakhir ini menginginkan gerak dari manusia kepada Tuhan, sementara yurisprudensi menginginkan transformasi Tuhan kembali menuju kehidupan manusia.¹²

Generalisasi pada tahap eidetis membuka jalan bagi kritik praksis yang menjadi tujuan hermeneutika aksiomatik. Hermeneutik kritis emansipatoris merupakan cara baca al-Qur'an dengan maksud-maksud praksis yang menaruh perhatian besar pada transformasi masyarakat. Karena itu, kebenaran teoritis tidak bisa diperoleh dengan argumentasi tertentu melainkan dari kemampuannya untuk menjadi sebuah motivasi bagi tindakan. Maka, pada tahap terakhir dari proses hermeneutika ini, yang penting adalah bagaimana hasil penafsiran ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan manusia, bisa memberi motivasi pada kemajuan dan kesempurnaan hidup manusia.

¹² Muhammad Aji Nugroho, "Hermeneutika al-Qur'an Hasan Hanafi; Merefleksikan Teks pada Realitas Sosial...", hlm.201

Tanpa keberhasilan tahap ketiga ini, betapapun hebatnya hasil interpretasi tidak ada maknanya. Sebab, disinilah memang tujuan akhir dari diturunkannya teks suci.¹³

H. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan (library research), yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.¹⁴ Dalam proses pengumpulan data ini, data-data yang diperoleh diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Data pokok (*primer*) data-data yang yang diperoleh langsung dari sumber yang diamati yang dicatat untuk pertama kalinya. Data primer ini diperoleh dari sumber-sumber pokok yakni Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir.
2. Data *sekunder* yaitu data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan data. Data sekunder ini diperoleh dari sumber-sumber penunjang yakni buku-buku keislaman yang membahas secara khusus tentang zihar dan buku-buku lainnya yang dapat menunjang pembahasan.¹⁵

¹³ Muhammad Aji Nugroho, "Hermeneutika al-Qur'an Hasan Hanafi; Merefleksikan Teks pada Realitas Sosial...", hlm.201

¹⁴ Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Jurnal Natural Science* Vol.6 No.1, DOI: <http://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>, hlm.42

¹⁵ Maria Caroline Cindy Iskandar, "Analisis Penerapan Manajemen Kompetensi Pada Karyawan Universitas Bunda Mulia", *Jurnal: Business Management Journal*, Vol.18 No.2, hlm.10

I. Analisis data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.¹⁶

Teknik analisis data penelitian ini melalui tiga tahap yaitu, Reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada hal-hal penting, melakukan penyederhanaan, dan membuang yang tidak diperlukan untuk penelitian dari data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Reduksi data meliputi redaksi data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus. Caranya yaitu menyeleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.¹⁷

3. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, dilakukan penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian untuk disusun dengan baik berdasarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi, secara

¹⁶Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal: Al-Hadharah*, Vol.17 No.33, DOI: <http://dx.doi.org/10.18592/alhadhrarah.v17i33.2374>, hlm.84

¹⁷ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif...*, Hlm.91

sistematis dan faktual sehingga mudah untuk dibaca serta dipahami tentang ZIHAR DALAM AL-QUR'AN (Analisis Hermeneutika Hassan Hanafi).

Adapun langkah-langkah pada tahapan penyajian data ini ialah sebagai berikut:

- a. Membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis untuk membuat tema sentral dapat diketahui dengan mudah.
- b. Memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan menyesuaikan pada fokus penelitian.
- c. Menyajikan data tentang ZIHAR DALAM AL-QUR'AN (Analisis Hermeneutika Hassan Hanafi).
- d. Penyajian data yang telah direduksi dalam model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Selain itu, analisis penyajian data dilakukan dengan menyajikan sejumlah informasi yang tersusun.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan suatu upaya untuk mencari, menguji, mengecek kembali atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab-akibat, atau preposisi. Sedangkan kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.¹⁸

¹⁸ Sustiyo Wandu, "Pembinaan Prestasi Estrakurikuler Olahraga Di SMA Karangturi Kota Semarang", *Jurnal: Of Physical Education, Sport, Health And Recreation*, DOI: <http://doi.org/10.15294/active.v2i8.1792>, Vol.2, No.8, hlm.528

Upaya untuk mengartikan data yang telah dideskripsikan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Dengan demikian, dilakukan penarikan kesimpulan ZIHAR DALAM AL-QUR'AN (Analisis Hermeneutika Hassan Hanafi).

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berfungsi untuk menjelaskan poin pokok penelitian. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian literatur, penjelasan judul metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori yang menguraikan makna zihar. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai pengertian zihar, dalil Al-Qur'an Surah Al-Mujadalah ayat 1-4 dan hadits-hadits yang berkenaan dengan zihar.

BAB III Metodologi Hermeneutika Hassan Hanafi yang terdiri dari :biografi Hassan Hanafi dan penjelasan metode penafsiran yang akan penulis gunakan.

BAB IV Pembahasan dan Analisis terdiri dari: ayat tentang zihar, sejarah zihar, pengertian zihar dan praktek zihar pada masa sekarang.

BAB V Penutup terdiri dari: kesimpulan dan saran.

1. Sejarah
2. Makna Zihar
3. Tafsir Ayat Zihar

Pustaka

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Zihar

Zihar secara bahasa berasal dari kata *azh-Zahr*, artinya tulang belakang. Maksudnya, ucapan suami kepada istrinya, “bagiku engkau seperti punggung ibuku”. Dalam Kitab Fathal-Baridi menyatakan bahwa punggung disebut secara khusus dalam ungkapan ini, bukan anggota tubuh yang lain, karena pada umumnya punggung merupakan tempat tunggangan. Oleh sebab itu, tempat tunggangan biasa di sebut sebagai tulang belakang. Kemudian perempuan diumpamakan dengan tulang belakang karena perempuan menjadi tunggangan bagi laki-laki. Para ulama mazhab sepakat bahwa, apabila seorang laki-laki mengatakan hal seperti itu kepada istrinya, maka laki-laki itu tidak halal lagi mencapuri istrinya sampai dia memerdekakan budak, kalau tidak mampu dengan berpuasa dua bulan berturut-turut, kalau tidak mampu lagi, dia harus memberi makan enam puluh orang miskin.¹⁹

Zihar secara istilah adalah suatu ungkapan suami yang mengatakan kepada istrinya “bagiku kamu seperti punggung ibuku”, ketika ia hendak mengharamkan istrinya itu bagi dirinya. Thalaq seperti ini telah berlaku di kalangan orang-orang jahiliyah terdahulu. Lalu Allah SWT memerintahkan kepada suami yang zihar istrinya untuk membayar kafarat (denda) sehingga ucapannya tersebut tidak sampai menjadi talaq. Kalimat zihar ini pada awalnya

¹⁹ Dadang jaya, “Zihhar sebagai Perbuatan Pidana (Sebuah Kajian Pustaka), *Jurnal At-Tadbir*, Vol.30 No.1 , DOI: <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.30>, hlm.44

berbunyi "bagiku kamu seperti perut ibuku". Mereka menggunakan kiasan punggung sebagai ganti perut karena punggung merupakan tiang perut.²⁰

Seorang Arab, pada masa kegelapan Jahiliyah mungkin akan mengatakan “*Anti‘alayya ka zhahriummi*”, halini disebut zihar. Setelah kata-kata ini diucapkan, dengan seketika juga hubungan suami istri itu berakhir seperti halnya perceraian. Apabila seorang suami berkata kepada istrinya: Engkau seperti punggung ibuku dan saya bermaksud menceraikan engkau, ucapan itu bukan thalaq tetapi sebagai zihar yang tidak mempunyai akibat cerai. Zihar secara etimologi diambil dari kata *zhahr* (punggung) karena bentuk asli zihar adalah ucapan suami kepada istrinya, “Kamu bagiku seperti punggung ibuku”. Jika masyarakat jahiliah tidak menyukai istrinya, tetapi tidak ingin si istri diperistri pria lain.²¹ Kata zihar ini adalah kata-kata yang sangat tidak layak diucapkan suami kepada istri, kafarat dari menzihar istri ini tergolong hukum yang sangat berat dari pada kasus-kasus kafarat yang lain.

Zihar pertamakali dibahas di dalam Al-Qur’an ialah setelah seorang wanita bernama Khaulah mengadukan suaminya yang telah mengucapkan kalimat zihar kepadanya menghadap Rasulullah SAW. Kemudian Khaula berulang-ulang mendesak kepada Rasulullah supaya menetapkan suatu keputusan dalam hal ini hingga akhirnya turun surah al-Mujadalah ayat 1 sampai 4.²²

²⁰ Syaikh Kamil Muhammad *‘Uwaidah, Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur: November 1968) Hlm.491

²¹ Dadang jaya, “Zihar sebagai Perbuatan Pidana (Sebuah Kajian Pustaka), *Jurnal At-Tadbir*, Vol.30 No.1 , DOI: <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.30>, hlm.42

²² Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta: Agustus 2011) Hlm.380

B. Dalil Tentang Zihar

Kalimat zihar telah Allah terangkan di dalam Al-Qur'an setelah datangnya seorang perempuan yang mengadukan suaminya menghadap Rasulullah SAW prihal zihar. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Mujadalah ayat 1-4 dan juga diterangkan juga di dalam hadits-hadits shahih. Berikut dalil yang membahas tentang zihar:

1. Ayat Al-Qur'an

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّدُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ
 اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١
 الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الْأَيُّ وَلَدَنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ
 لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ٢
 وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا
 ذَلِكَ تُوعِظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٣
 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ
 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِثُؤْمُنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤

Artinya:

“*Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*(1) *Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.*(2) *Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*(3) *Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah*

hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.(4)”²³

2. Hadits

a. Bulughul Maram No.1128

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا; (أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ, ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا, فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكْفِرَ, قَالَ: فَلَا تُقْرِبُهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ) رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِسْرَافَهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ: مِنْ وَجْهِ آخَرَ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ فِيهِ: (كَفَرَ وَلَا تُعْدُ)

Artinya:

“Dari dia Radliyallaahu 'anhu bahwa ada seseorang mengucapkan dhihar kepada istrinya, kemudian ia bercampur dengan istrinya. Ia menghadap Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Sungguh aku telah bersetubuh dengannya sebelum membayar kafarat. Beliau bersabda: "Jangan mendekatinya hingga engkau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu." Riwayat Imam Empat. Hadits shahih menurut Tirmidzi dan mursal menurut tarjih Nasa'i. Al-Bazzar juga meriwayatkannya dari jalan lain dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu dengan tambahan di dalamnya: "Bayarlah kafarat dan jangan engkau ulangi”²⁴

Bulughul Maram No.1129

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ قَالَ: (دَخَلَ رَمَضَانُ, فَخِيفْتُ أَنْ أُصِيبَ امْرَأَتِي, فَظَاهَرْتُ مِنْهَا, فَأَنْكَشَفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ لَيْلَةً, فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا, فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِّزِ رَقَبَةَ قُلْتُ: مَا أَمْلِكُ إِلَّا رَقَبَتِي. قَالَ: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, قُلْتُ: وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلَّا مِنَ الصِّيَامِ? قَالَ: أَطْعِمَ عَرَقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّينَ مَسْكِينًا) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ, وَابْنُ الْجَارُودِ

Artinya:

“Salamah Ibnu Shahr Radliyallaahu 'anhu berkata: Bulan Ramadhan datang dan aku takut berkumpul dengan istriku. Maka aku mengucapkan dhihar kepadanya. Namun tersingkaplah bagian tubuhnya di depanku pada suatu malam, lalu aku berkumpul dengannya. Maka

²³ Yuslisar Ningsih, *Al-Qur' 'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, (PT. Insani Media, Jakarta: 2011) Hlm.542

²⁴ Hafizd Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram, Kumpulan Hadits Dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW*, (Penerbit Insan Kamil, Jakarta: Agustus 2009), Hlm387

bersabdalah Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam kepadaku: "Merdekakanlah seorang budak." Aku berkata: Aku tidak memiliki kecuali seorang budakku. Beliau bersabda: "Berpuasalah dua bulan berturut-turut." Aku berkata: Bukankah aku terkena denda ini hanyalah karena berpuasa?. Beliau bersabda: "Berilah makan satu faraq (3 sho' = 7 kg) kurma kepada enam puluh orang miskin." (Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali Nasa'i). Hadits shahih menurut Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al-Jarud²⁵

b. An-Nasa'i No.3315

عَنْ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنْ امْرَأَتِي فَوَقَعْتُ قَبْلَ أَنْ أَكْفَرَ قَالَ وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ قَالَ رَأَيْتُ حَلْحَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ فَقَالَ لَا تَقْرُبَهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

"Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ra. seseorang datang pada Rasulullah dan berkata: "Wahai Rasulullah, aku telah menzhihar istriku, kemudian aku menggaulinya sebelum aku membayar kafarat zihar". Sabda beliau: "apa yang membuatmu berani melakukan itu?" jawabnya: "karena aku tak tahan melihat kedua betisnya dibawah sinar rembulan" sabda beliau: "jangan kamu mendekatinya sebelum kamu membayar kafarat zihar sebagaimana yang ditetapkan Allah."²⁶

An-Nasa'i No.3316

عَنْ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنْ امْرَأَتِي فَوَقَعْتُ قَبْلَ أَنْ أَكْفَرَ قَالَ وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ قَالَ رَأَيْتُ حَلْحَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ فَقَالَ لَا تَقْرُبَهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

"Dari Al Hakam bin Aban dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ, ia telah menzhihar (mengatakan kepada istrinya engkau seperti punggung ibuku) istrinya lalu ia menggaulinya, ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menzhihar istriku lalu aku menggaulinya sebelum membayar kafarat?"

²⁵ Hafizd Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram, Kumpulan Hadits Dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW...*, Hlm.387

²⁶ Bey Arifin Yunus Ali Al-Muhdhor, *Tarjamah Sunan An-Nasa'i* (CV. Asy Syifa', Semarang: Februari 1993), Hlm.591

Beliau bersabda, "Apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu, semoga Allah merahmatimu?" Aku melihat gelang kakinya di bawah cahaya bulan." Beliau bersabda, "Janganlah engkau mendekatinya hingga melakukan apa yang Allah 'Azza wa Jalla perintahkan."²⁷

An-Nasa'i No.3317

حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ أَبَانَ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ ثُمَّ عَشِيهَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ مَا عَلَيْهِ قَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ رَأَيْتُ بَيَاضَ سَاقَيْهَا فِي الْقَمَرِ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَلْ حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْكَ وَقَالَ إِسْحَقُ فِي حَدِيثِهِ فَاعْتَرَلَهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْكَ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُرْسَلُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنَ الْمُسْنَدِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

Artinya:

"Telah memberitakan kepada kami Al Mu'tamir. (dalam jalur lain disebutkan) Telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Abdul A'la ia berkata; telah menceritakan kepada kami Al Mu'tamir ia berkata; aku mendengar Al Hakam bin Aban ia berkata; aku mendengar 'Ikrimah berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya ia telah menzhihar istrinya, kemudian menggaulinya sebelum melakukan apa yang menjadi kewajibannya?" Beliau bersabda, "Apakah yang mendorongmu untuk melakukan hal tersebut? Ia menjawab, "Wahai Nabi Allah, aku melihat betisnya yang putih dalam cahaya rembulan." Maka Nabi ﷺ bersabda, "Jauhilah hingga engkau menunaikan apa yang menjadi kewajibanmu." Ishaq menyebutkan dalam haditsnya, "Jauhilah dia hingga engkau menunaikan apa yang menjadi kewajibanmu." Dan lafazh tersebut adalah lafazh Muhammad. Abu Abdurrahman berkata, "Hadits mursal lebih benar daripada musnad. Wallahu A'lam." ²⁸

c. Abu Daud No.1896

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ جَمِيلَةَ كَانَتْ تَحْتِ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ رَجُلًا بِهِ لَمَمٌ فَكَانَ إِذَا اشْتَدَّ لَمَمُهُ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ كَفَّارَةَ الظَّهَارِ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ

²⁷ Arifin Yunus Ali Al-Muhdhor, *Tarjamah Sunan An-Nasa'i*..., Hlm.592

²⁸ Arifin Yunus Ali Al-Muhdhor, *Tarjamah Sunan An-Nasa'i*..., Hlm.593

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Hisyam bin 'Urwah bahwa Jamilah adalah istri Aus bin Ash Shamit, dan ia adalah orang yang memiliki kekaguman kepada wanita, apabila telah besar kekagumannya ia menzhihar istrinya, kemudian Allah menurunkan padanya ayat mengenai kafarat zhihar. Telah menceritakan kepada kami Harun bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Fadhl, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hisyam bin 'Urwah dari 'Urwah dari Aisyah seperti itu.”²⁹

Hadits ini diriwayatkan oleh Aisyah binti Abi Bakar Ash-Shiddiq dari kalangan sahabat, ia lahir di Madinah dan wafat pada tahun 58 H, kunyahnya ialah Ummu 'abdullah. Komentar Ulama terhadap hadits beliau ialah shahih.

²⁹ Abu Daud, *Ensiklopedi Hadits-Kitab 9 Kitab Talaq, Bab Penjelasan Tentang Zhihar*, No.1896

BAB III

HERMENEUTIKA HASSAN HANAFI

A. Biografi Hassan Hanafi

Lahir di Kairo, pada 13 Februari 1935, Hasan Hanafi seperti telah disiratkan sejarah untuk menjadi intelektual hebat. Sejak kecil, dalam beberapa catatan biografisnya yang ditulis orang lain, Hanafi telah banyak bersentuhan dengan Alquran. Setidak-tidaknya ketika masih berumur 5 tahun-an Hanafi mulai menghafal Alquran. Syaikh Sayyid yang menuntun dan membimbing Hanafi belajar Alquran. Hanafi pun banyak mempelajari bahasa asing sedari kecil. Sebagai pribadi yang lahir dan tumbuh dari kalangan keluarganya musisi, Hanafi memiliki kepekaan seni tersendiri. Tak heran kalau Hanafi (pernah) mendambakan dirinya menjadi musisi dan komponis dunia. Barangkali potensi atau bakat seninya ini yang kelak ikut mengantarkan Hanafi menyukai sekaligus menekuni wilayah filsafat dengan segala risiko akademis dan sosial praktisnya. Ia masuk jurusan sastra jurusan Filsafat di Universitas Kairo, Mesir. Setelah memperoleh gelar kesarjanaannya, Hanafi melanjutkan studi memperdalam filsafat ke Universitas Sorbonne, Prancis. Hanafi menganggap bahwa dalam filsafat banyak ditemukan perspektif apresiatif terhadap aspek estetis kehidupan.³⁰

Hanafi bukan satu-satunya tokoh (filsuf) Muslim kontemporer yang bicara tentang otokritiknya terhadap (pen)tafsir(an) ayat-ayat Alquran. Dalam

³⁰ Masmuni Mahatma, "Membaca Semangat Hermeneutika Hanafi", *Jurnal Melintas*, Vol.31 No.1, DOI: <https://doi.org/10.26593/mel.v31i1.1456.63-89>, hlm.66

hal keberanian, Hanafi tampak menonjol. Sikap ksatrianya ditunjukkan dengan rela mengikuti jejak beberapa intelektual sebelumnya yang disingkirkan oleh rezim kekuasaan di masa ia hidup. Presiden Anwar Sadat ikut menorehkan sejarah pemecatan Hanafi dari Universitas Kairo. Ketersingkirkan secara sosial politik ini tidak membuat Hanafi ciut dan ketakutan. Sebaliknya, Hanafi terus menegur realitas kuasa yang angkuh dengan bukunya *al-Din wa al-Tsawrah fi Mishr 1952-1981 (Agama dan Revolusidi Mesir 1952-1981)*.³¹

Karya Hanafi cukup banyak. *Al-Islam al-Yasari*-nya merupakan salah satu karya monumental yang ikut memberikan warna dalam karier intelektual Hanafi di pentas dunia. Meskipun semula hanya termaktub dalam sebuah jurnal, semangat *al-Islam al-Yasari* itu telah menjadi kesaksian-kritis-integralistik Hanafi terhadap realitas dan dinamika peradaban keilmuan, baik di lingkungan Mesir dan internal Timur Tengah, maupun di tataran Eropa. Bahkan, di Indonesia, *al-Islam al-Yasari* ini seakan-akan telah membakar kesadaran masyarakat Islam yang kritis terhadap *status quo* keilmuan dan kekuasaan. Tak berlebihan kalau Gus Dur menyatakan bahwa Hanafi memiliki keyakinan yang kuat untuk terus membangun orientasi keislaman yang berpijak pada ideologi populistik. Dengan ideologi ini, lanjut Gus Dur, Hanafi memakai analisis kelas yang bertumpu pada sosialisme (Marxis-Leninis). Demikianlah, Hanafi tetap Hanafi, memulai dari Timur yang merupakan *starting point* tradisinya sendiri menuju Barat (pengaduk-aduk kegelisahan intelektualitas

³¹ Masmuni Mahatma, "Membaca Semangat Hermeneutika Hanafi...", hlm.67

dan juga bagian dari ramuan intelektualitas-filosofis Hanafi), dan pada akhirnya kembali ke rahim Timur dengan kejeniusan sendiri.³²

Sedangkan karya Hasan Hanafi pada periode kedua, tahun 1976 menulis *Qadlaya Mu'ashirah fi Fikrina al-Mu'ashir*; yang menggambarkan bagaimana iman seorang pemikir menganalisa realitas dan berusaha merevitalisasi khazanah klasik Islam, sebagai jalan keluar bagi rakyat yang sedang mengalami kesulitan, dan tahun 1977, menulis *Qadlaya Mu'ashirah fi Fikrina al-Gharbi*, yang memperkenalkan beberapa pemikir Barat, seperti Spinoza, Kant, Hegel, Max Weber dan Herbert Marcuse, agar pembaca memahami dan mengambil metode bagaimana tokoh-tokoh di atas memahami persoalan masyarakat kemudian bagaimana mereka mengadakan reformasi.³³

Adapun karya pada periode ketiga, adalah; 1). *Ad-Din wa al-Tsaurah fi Mishri* (1989), yang membicarakan gerakan keagamaan kontemporer dan integritas umat, termasuk tarik menarik antara ideologi Islam dengan Barat sebagai dikotomi keilmuan; 2). *Dirasat Islamiyah* (1982), yang memuat tentang metode studi ke-Islaman melalui Ushul fiqh, Ushuluddin, Filsafat dan bagaimana pembaharuannya; 3). *At-Turats wa al-Tajdid* (1983), yang berisi tentang tradisi dan pembaharuan, sebagai sikap yang dibutuhkan umat Islam terhadap tradisi dan khazanah Barat agar tidak teralienasi; 4). *Min al-Aqidah Ila al-Tsaurah* (1988), yang memuat cara merekonstruksi ilmu kalam berikut perkembangannya sampai abad 20; 5) *Muqaddimah fi 'Ilmi al-Istiqhrab* (1992),

³² Masmuni Mahatma, "Membaca Semangat Hermeneutika Hanafi", *Jurnal Melintas*, Vol.31 No.1, DOI: <https://doi.org/10.26593/mel.v31i1.1456.63-89>, hlm.68

³³ Muhammad Aji Nugroho, "Hermeneutika al-Qur'an Hasan Hanafi; Merefleksikan Teks pada Realitas Sosial dalam Konteks Kekinian" *Jurnal MILLATI Of Islamic Studies and Humanities*, Vol.1 No.2, DOI: <https://doi.org/10.18326/mlt.v1i2.187-208>, hlm.195

Buku ini berisi tentang sikap Hanafi terhadap tradisi peradaban Barat;. 6) *Islam in the Modern World* (2000), yang terdiri dua bagian, pertama: *religion, ideology and development*; kedua: *tradition, revolution and culture*. Buku ini mengidiologikan agama dan meletakkan posisi agama serta fungsinya dalam pembangunan di negara dunia ketiga.³⁴ Adapun jika digabungkan, inilah karya-karya Hassan hanafi:

1. *Qadhaya Ma'ashirah fi Fikr al- Gharb*
2. *Al-Din wa al-Tsaurah fi al-Mishr* (1952-1981)
3. *Al-Din wa al-Tsaqafah al- Wataniyah*
4. *Religious Dialogue and Revolution*
5. *Dirasat al-Islamiyyah*
6. *Islam, Religion, Ideology, and Development*
7. *Al-Turats wa Tajdid: Mawqifuna min Turats al-Qadim*
8. *Islam and Judaisme: a Model from Andalusia*
9. *Min al-Aqidah ilaa Tsaurah: Muhawalah li I'adah 'Ulum Bin 'Ilm Ushul al-Din*
10. *Min al-Fana ila al-Baqa': Muhawalah li I'adah Bina al- 'Ulum al-Tashawuf*
11. *Min al-Naql ila al-Aql: Muhawalah li I'adah Bina al- 'Ulum al-Naqliyah*
12. *Muqaddimah fi 'Ilm al-Istighrab*

³⁴ Muhammad Aji Nugroho, "Hermeneutika al-Qur'an Hasan Hanafi; Merefleksikan Teks..., hlm.195

13. *Al-Aql wa al-Thabi'ah: Muhawalah li I'adah Bina' al-Ulm al-Aqliyah, Al-Turath wa Naz'ah al-Hadlariyah*³⁵

Pemikiran hermeneutika Hasan Hanafi pertama kali dikemukakan, ketika dia menulis tesis dan desertasinya, dan pemikiran hermeneutika itu terpublikasikan lewat karyanya yang dipublikasikan dalam *Religijs Dialogue and Revolution*.¹⁸ Pembahasan hermeneutika dapat juga ditemuindalam buku *Dirasat Islamiyyah* bab Ushul Fiqh dan dalam buku *Dirasat Falsafiyah* terutama dalam pembahasan “*Qira'ah al-Nash*”. Dalam desertasinya Hasan Hanafi sengaja menggunakan pendekatan Hermeneutika dalam memahami fenomenologi dan perubahannya menjadi fenomenologi aplikatif serta mengevaluasi penerapannya pada fenomena keberagamaan.³⁶

Kemudian membahas aplikasi metode fenomenologi dalam fenomena tafsir dalam karyanya yang berjudul *‘La Phenomenologie de L’Exegese, esay d’une hermeneutique existentielle a partir du Nueveau Testament’* (Fenomenologi Penafsiran: Risalah Penafsiran Eksistensialisme terhadap Perjanjian Baru) pada tahun 1965-1966. Sebuah upaya dalam tafsir Eksistensialis, kasus kitab Perjanjian Baru sebagai upaya dialog antar agama dan peradaban. Ia mengkaji teks-teks Kitab perjanjian baru dengan pendekatan Ushul Fiqh sambil menjadikan komentar- komentar al-Qur’an atas injil sebagai sesuatu yang telah diselewengkan, diubah dan diganti

³⁵Ummi Kalsum Hasibuan "KAJIAN HERMENEUTIKA: (Telaah Konsep Hermeneutika Emansipatoris Hassan Hanafi)", *Jurnal Ulunnuuha*, Vol.9 No.1, DOI: <https://doi.org/10.15548/ju.v8i3.1131>, hlm.41

³⁶ Mubaidi Sulaeman, "Pemikiran Hermeneutika Al-Qur’an Hasan Hanafi dalam Studi Al-Qur’an di Indonesia", *Jurnal SALIMIYA Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol.1 No.2, DOI: <https://doi.org/10.2906/salimiya.v1i2>, hlm.08

sebagai hipotesis ilmiah yang masih membutuhkan pembuktian validitasnya dalam sejarah³⁷

Menurut Hassan Hanafi, pada titik ini hermeneutika berfungsi sebagai ilmu yang berkenaan dengan bahasa dan keadaan-keadaan sejarah yang melahirkan teks. Setelah mengetahui makna yang tepat dari sebuah teks, segera diikuti dengan proses menyadari teks ini dalam kehidupan manusia. Sebab pada dasarnya tujuan akhir sebuah teks wahyu adalah bagi transformasi kehidupan manusia itu sendiri. Hasan Hanafi mengharapkan hermeneutika Al-Qur`an dapat bersifat teoritik sekaligus praktis. Penafsiran praktis berfungsi sebagai analisis filologi murni terhadap, teks yang tidak akan memperbincangkan masalah-masalah prinsipil dalam penafsiran. Sementara dalam itu hermeneutika filosofis, menurutnya sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan masalah yang terfokus pada problem pembacaan, yang menyerap teks kedalam perbincangannya sendiri. Jika penafsiran praktis bersifat *ekstrovert*, maka hermeneutika filosofis bersifat *introvert*.³⁸

B. Toeri Hermeneutika Hassan Hanafi

Secara etimologis kata "*hermeneutic*" berasal dari kata Yunani "hermeneu" yang dalam bahasa Inggris menjadi *hermeneutics*, (to *interpret*) yang berarti menginterpretasikan, menjelaskan, menafsirkan, atau menerjemahkan. Dengan merujuk definisi yang dikemukakan diantaranya, oleh Hosein Nasr Zygmunt

³⁷ Mubaidi Sulaeman, "Pemikiran Hermeneutika Al-Qur`an Hasan Hanafi dalam Studi Al-Qur`an...", hlm.08

³⁸ Robiah Adawiyah, "Implikasi Hermeneutika Al-Qur`an Fazlurrahman dan Hasan Hanafi Terhadap Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Syariati*, Vol.1 No.03, DOI: <https://doi.org/10.32699/syariati.v2i01.1119>, hlm.343

Bauman dan Richard E. Palmer, Dapat disimpulkan bahwa hermeneutik adalah disiplin filsafat yang berupaya menjelaskan, mengungkapkan, memahami, dan menelusuri pesan, pengertian dasar yang mengejawantah dari satu teks, wacana, dan realitas, sehingga sampai pada isi, maksud dan makna terdalam (*ultimate meaning*) serta arti yang sebenarnya.³⁹

Sejauh pengertian ini, hermeneutik juga dikenal dalam tradisi Islam yang disebut dengan istilah ilmu tafsir, yaitu disiplin ilmu yang memiliki akar yang sangat kuat dan masih berkembang sampai sekarang. Hanya saja, hermeneutik yang berkembang dan dipahami dalam tradisi filsafat kelihatannya secara metodologis melangkah lebih jauh melampaui batas tradisi ilmu tafsir yang selama ini dikembangkan dalam studi Islam. Peran hermeneutik pertama kali banyak digunakan dalam ilmu tafsir kitab suci. Sebab, semua karya yang mendapatkan inspirasi Illahi, seperti Al- Qur'an, Injil, Taurat, dan sebagainya sangat memerlukan interpretasi atau hermeneutik.⁴⁰

Pada dasarnya hermeneutik berhubungan dengan bahasa. Kita berpikir, membuat interpretasi, berbicara, menulis dan sebagainya melalui bahasa. Dengan kata lain, hidup ini tidak akan terlepas dari aktivitas bahasa. Atau, kata Derrida, manusia terkungkung oleh *logocentrisme*. Setiap kita berbahasa, selalu memiliki dua dimensi, yaitu internal (batin/esoteris) dan eksternal (zahir/eksoteris). Dimensi internal ialah situasi ialah situasi psikologis dan intensi atau kehendak piker, sedangkan dimensi eksternal ialah tindakan menafsirkan dan

³⁹Alfi Nikmah, "Urgensi Pendekatan Hermeneutik Dalam Memahami Al-Qur'an", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol.14 No.02, DOI: [10.21043/hermeneutik.v14i2.7916](https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v14i2.7916), hlm.343

⁴⁰Alfi Nikmah, "Urgensi Pendekatan Hermeneutik Dalam Memahami Al-Qur'an"..., hlm.343

mengekspresikan kehendak batin dalam bentuk wujud lahir, yaitu kata-kata yang ditujukan kepada orang lain. Karena berbahasa selalu melibatkan penafsiran kehendak batin, tidaklah semua yang kita ucapkan senantiasa berhasil mempresentasikan seluruh isi hati, pikiran dan benak kita. Oleh karena itu, kebenaran sebuah bahasa bukan semata-mata terletak pada susunan gramatikanya saja, tetapi juga pada tata pikir, intensi, dan implikasi dari sebuah ucapan. Hermeneutik adalah cara baru untuk “bergaul” dengan bahasa. Hermeneutik menegaskan bahwa manusia otentik selalu dilihat dalam konteks ruang dan waktu manusia sendirimengalami atau memahami.⁴¹

Tugas utama hermeneutika, paling tidak, adalah memastikan isi dan makna sebuah kata, kalimat, teks, dan sebagainya. Tugas lain yaitu menemukan instruksi-instruksi yang terdapat dalam bentuk-bentuk simbolis. Seiring perkembangannya, hermeneutika dikenal sebagai teori interpretasi atau penafsiran. Ia (sering) diarahkan untuk menginterpretasi sebuah kata, kalimat, teks, simbol, dan sebagainya. Bagi Schleiermacher, hermeneutika melengkapi *eksegesis* gramatis dengan interpretasi psikologis, yang diacunya sebagai keilahian. Maka, lanjut Schleiermacher, hermeneutika lebih mirip dengan seni (menafsir) dari pada sebuah ilmu. Schleiermacher juga bertukar bahwa “karena seni berbicara dan seni memahami berhubungan satu dengan yang lain, berbicara hanya merupakan sisi luar dari berpikir, dan hermeneutik adalah bagian dari seni berpikir itu sehingga bersifat filosofis”. Ungkapan Schleiermacher ini tidak sepenuhnya keliru, sebab belakangan hermeneutika

⁴¹ Alfi Nikmah, “Urgensi Pendekatan Hermeneutik Dalam Memahami Al-Qur’an”...., hlm.343

memang diharkati banyak orang sebagai teori menafsir sesuatu, terutama yang berupa teks-teks suci sebagaimana ramai di dunia Barat kemudian ‘menyusup’ ke dunia Timur (Islam).⁴²

Dalam bahasa fenomenologis, dapat dikatakan bahwa hermeneutika kritis emansipatoris adalah ilmu yang menentukan hubungan antara kesadaran dan objeknya, yakni kitab-kitab suci. Hal ini didapat dari tiga fase analisis yang menjadi langkah operasional hermeneutika tersebut, yaitu; *Pertama*, kesadaran historis yang menentukan keaslian teks dan tingkat kepastiannya. *Kedua*, kesadaran eidetik yang menjelaskan makna teks dan menjadikannya rasional. *Ketiga*, kesadaran praktis yang menggunakan makna tersebut sebagai dasar teoritis bagi tindakan dan mengantarkan wahyu pada tujuan akhirnya dalam kehidupan manusia dan di dunia ini sebagai struktur ideal yang mewujudkan kesempurnaan dunia. Dengan tiga fase analisis ini, Hasan Hanafi mengharapkan hermeneutika kritis emansipatoris dapat bersifat teoritik sekaligus praktis yang berfungsi sebagai analisis filologi murni terhadap teks yang tidak akan memperbincangkan masalah prinsipil dalam penafsiran (*ekstrovert*). Secara filosofis, digunakan untuk menunjukkan masalah yang terfokus pada problem pembacaan, yang menyerap teks ke dalam perbincangannya sendiri (*introvert*).⁴³ Adapun penjelasan dari tiga fase analisis diatas, sebagai berikut;

⁴² Masmuni Mahatma, "Membaca Semangat Hermeneutika Hanafi", *Jurnal Melintas*, Vol.31 No.1, DOI: <https://doi.org/10.26593/mel.v31i1.1456.63-89>, hlm.74

⁴³ Muhammad Aji Nugroho, "Hermeneutika al-Qur'an Hasan Hanafi; Merefleksikan Teks pada Realitas Sosial dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Millati*, Vol.1 No.2, DOI: <https://doi.org/10.18326/mlt.v1i2.187-208>, hlm.199

1. Kesadaran Historis

Kritik historis ini merupakan kesadaran dari periwayat yang bekerja untuk bertanggung jawab terhadap keorisinalitas teks-teks wahyu dalam kisahnya. Kemudian metode periwayatannya dibagi kepada dua macam: *pertama*, metode transferensi tertulis (*an-naql al-maktub*) adalah Alquran atau hadis itu sendiri. *Kedua*, metode transferensi oral (*an-naql asy-syafahi*), yakni sunnah. Alquran dan sunnah merupakan dua sumber tertulis yang pertama bagi ketentuan-ketentuan hukum. Kata sunnah memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan hadis. Sunnah adalah suatu ucapan, tindakan, dan ketetapan, sedangkan hadis hanya merupakan suatu ucapan saja.⁴⁴

Kesadaran historis Hanafi berfungsi untuk menentukan keaslian teks dan tingkat kepastiannya yang disampaikan Nabi. Kesadaran ini harus terbebas dari hal-hal yang semata-mata berbau teologis, mistik, filosofis, spiritual, dan fenomenologis.⁴⁵ Oleh Karena keaslian teks suci hanya bisa dijamin oleh kritik historis, maka kritik historis harus didasarkan aturan objektivitasnya sendiri yang bebas dari intervensi teologis, filosofis, mistis, atau bahkan fenomenologis. Jika sebuah teks memenuhi persyaratan sebagaimana diatas, ia dinilai sebagai teks asli dan sempurna. Dengan kaca mata ini, Hanafi menilai bahwa hanya al-Qur`an yang bisa diyakini sebagai teks asli dan sempurna, karena tidak ada teks suci lain yang ditulis secara in

⁴⁴Kalsum Hasibuan "KAJIAN HERMENEUTIKA: (Telaah Konsep Hermeneutika Emansipatoris Hassan Hanafi)", *Jurnal Ulunnuha*, Vol.9 No.1, DOI: <https://doi.org/10.15548/ju.v8i3.113>, hlm.42

⁴⁵Ummi Kalsum Hasibuan "KAJIAN HERMENEUTIKA: (Telaah Konsep Hermeneutika..., hlm.42

verbatim dan utuh seperti al-Qur`an.⁴⁶ Adapun prinsip kesadaran historis, menurut Hanafi yaitu sebagai berikut:

- a. *Teks* ditulis secara in verbatim (persis sama dengan kata-kata yang diucapkan pertama kali)
- b. *Teks* utuh, tidak kurang atau lebih Nabi atau malaikat harus bersikap netral, hanya sekedar sebagai alat komunikasi murni dari Tuhan secara in verbatim kepada manusia.⁴⁷

2. Kesadaran Eiditis

Setelah melalui kritik sejarah (history), seorang penafsir dapat melakukan proses interpretasi atau secara teknis disebutnya dengan kritik eiditis, demi menentukan keaslian kitab suci. Kritik eiditis sebagai proses pemahaman terhadap teks, memiliki fungsi untuk memahami dan menginterpretasi teks setelah validitasnya dikukuhkan oleh kesadaran historis. Dan menjadikan ilmu *ushul fiqh* menjadi lebih sempurna dan komprehensif dalam proses pengambilan ketentuan-ketentuan hukum dari dasar-dasarnya.⁴⁸

Dalam proses kritik eidetik, Hanafi mempersyaratkan:

- a. Penafsir harus melepaskan diri dari dogma atau pemahaman-pemahaman yang ada, kecuali alat untuk analisa linguistik

⁴⁶ Robiah Adawiyah, "Implikasi Hermeneutika Al-Qur`an Fazlurrahman dan Hasan Hanafi Terhadap Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Syariat*, Vol.1 No.03, DOI: <https://doi.org/10.32699/syariat.v2i01.1119>, hlm.343

⁴⁷ Kalsum Hasibuan "KAJIAN HERMENEUTIKA: (Telaah Konsep Hermeneutika Emansipatoris Hassan Hanafi)", *Jurnal Ulunnuuha*, Vol.9 No.1, DOI: <https://doi.org/10.15548/ju.v8i3.113>, hlm.42

⁴⁸ Muhammad Aji Nugroho, "Hermeneutika al-Qur`an Hasan Hanafi; Merefleksikan Teks pada Realitas Sosial dalam Konteks Kekinian" *Jurnal MILLATI Of Islamic Studies and Humanities*, Vol.1 No.2, DOI: <https://doi.org/10.18326/mlt.v1i2.187-208>, hlm.200

b. Setiap fase dalam teks, mengingat bahwa teks suci turun secara bertahap dan mengalami “perkembangan”, harus difahami sebagai suatu keseluruhan yang berdiri sendiri. Menurut Hassan Hanafi, ada tahap analisis pemahaman, yaitu:

1. Analisa bahasa, dengan menggunakan analisis linguistik dan sintaksis, sebagai alat sederhana yang membawa kepada pemahaman terhadap makna kitab suci
2. Analisa konteks sejarah, yang memusatkan diri pada latar belakang sejarah yang melahirkan teks, yaitu situasi saat dimana teks diturunkan dan situasi sejarah yg melingkupinya
3. Generalisasi, yaitu mengangkat makna dari situasi ”saat” dan situasi sejarahnya agar dapat menimbulkan situasi-situasi lain, sehingga lahir penafsiran baru dalam menyikapi kasus spesifik dalam kehidupan masyarakat. Bagi Hanafi, *asbab al-nuzul* tidaklah menentukan realitas, tapi justru diundang oleh realitas aktual itu sendiri.⁴⁹

3. Kesadaran Praktis

Bagi Hassan Hanafi kritik praktis merupakan penyempurnaan kalam Tuhan di dunia mengingat tidak ada kebenaran teoritis dari sebuah dogma atau kepercayaan yang datang begitu saja; dogma lebih merupakan suatu gagasan atau motivasi yang ditujukan untuk praktis. Hal ini menurutnya, karena wahyu Al-Qur`an sebagai dasar dogma merupakan motivasi bagi

⁴⁹ Muhammad Aji Nugroho, "Hermeneutika al-Qur'an Hasan Hanafi; Merefleksikan", hlm.202

tindakan di samping obek pengetahuan. Sebuah dogma, kata Hasan Hanafi hanya dapat diakui eksistensinya jika didasari sifat keduniaannya sebagai sebuah sistem ideal, namun dapat terealisasi dalam tindakan manusia. Karena satu-satunya sumber legitimasi dogma adalah pembuktiannya yang bersifat praktis. Menurutnya realisasi wahyu dalam sejarah melalui perbuatan manusia sama dengan realisasi perbuatan ilahiyyah dan dengan sendirinya, merupakan realisasi kekuasaan (khilafah) Tuhan di atas bumi. Prinsip yang sama menjadi dasar penciptaan dan penerapan hukum-hukum Tuhan (*al-ahkam al-syar'iyah*) di dunia. Itulah sebabnya mengapa yurisprudensi (*'ilm ushul fiqh*) dianggap '*ilmu al-tanzil*', yang dibedakan dari '*ilm al-ta'wil*' dalam tradisi sufisme. Sebab yang terakhir ini menginginkan gerak dari manusia kepada Tuhan, sementara yurisprudensi menginginkan transformasi Tuhan kembali menuju kehidupan manusia.⁵⁰

Generalisasi pada tahap eidetis membuka jalan bagi kritik praksis yang menjadi tujuan hermeneutika aksiomatik. Hermeneutik kritis emansipatoris merupakan cara baca al-Qur'an dengan maksud-maksud praksis yang menaruhperhatian besar pada transformasi masyarakat. Karena itu, kebenaran teoritis tidak bisa diperoleh dengan argumentasi tertentu melainkan dari kemampuannya untuk menjadi sebuah motivasi bagi tindakan. Maka, pada tahap terakhir dari proses hermeneutika ini, yang penting adalah bagaimana hasil penafsiran ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan manusia,

⁵⁰Robiah Adawiyah, "Implikasi Hermeneutika Al-Qur'an Fazlurrahman dan Hasan Hanafi Terhadap Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Syariat*, Vol.1 No.03, DOI: <https://doi.org/10.32699/syariat.v2i01.1119>, hlm.344

bisa memberi motivasi pada kemajuan dan kesempurnaan hidup manusia. Tanpa keberhasilan tahap ketiga ini, betapapun hebatnya hasil interpretasi tidak ada maknanya. Sebab, disinilah memang tujuan akhir dari diturunkannya teks suci.⁵¹

Sebagai langkah praktis dari ketiga metode di atas, dan juga sebagai implikasi dari ciri khas tafsir beliau yang praksis, Hassan Hanafi telah merumuskan langkah-langkah interpretasi sebagai berikut:

- a. Komitmen politik sosial. Mufassir memiliki keprihatinan dan kepedulian atas kondisi kontemporer karena baginya, mufassir adalah revolusioner, reformis, dan aktor sosial.
- b. Mencari sesuatu. Mufassir memiliki “keberpihakan” berupa kesadaran untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi. Di sinilah, Hanafi melihat *asbab al-nuzul* lebih pada realitas sosial masyarakat saat Al-Qur`an diturunkan.
- c. Sinopsis ayat-ayat yang terkait pada satu tema. Semua ayat yang terkait pada tema tertentu dikumpulkan secara seksama, dibaca, dipahami berkali-kali hingga orientasi umum ayat menjadi nyata. Ia menegaskan bahwa penafsiran tidak berangkat dari ayat sebagaimana tafsir tahlîlî, tapi dari kosa kata Al-Qur`an.
- d. Klasifikasi bentuk-bentuk linguistik, meliputi kata kerja dan kata benda, kata kerjawaktu, kata sifat kepemilikan, dan lain-lain.

⁵¹ Muhammad Aji Nugroho, "Hermeneutika al-Qur'an Hasan Hanafi; Merefleksikan Teks pada Realitas Sosial dalam Konteks Kekinian" *Jurnal MILLATI Of Islamic Studies and Humanities*, Vol.1 No.2, DOI: <https://doi.org/10.18326/mlt.v1i2.187-208>, hlm.201

- e. Membangun struktur makna yang tepat sesuai dengan sasaran yang dituju yang berangkat dari makna menuju objek. Keduanya adalah satu kesatuan. Makna adalah objek yang subjektif, sedang objek adalah subjek yang objektif.
- f. Analisis situasi faktual. Setelah membangun tema sebagai struktur yang ideal, penafsir beralih pada realitas faktual seperti kemiskinan, HAM, penindasan, dan lain-lain.
- g. Membandingkan yang ideal dengan yang riil. Struktur ideal dideduksikan dengan menggunakan analisis isi terhadap teks dengan situasi faktual yang diinduksikan dengan menggunakan statistik dan ilmu-ilmu sosial. Di sini, penafsir berada di antara teks dan realitas.
- h. Deskripsi model- model aksi. Sekali ditemukan kesenjangan antara dunia ideal dengan riil, maka aksi sosial menjadi langkah berikutnya. Transformasi dari teks ke tindakan, teori ke praktik, dan pemahaman ke perubahan.⁵²

C. Langkah Penerapan Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan langkah-langkah penelitian.

Langkah-langkah yang peneliti terapkan adalah sebagai berikut:

- a. Meneliti sejarah yang membahas tentang terjadinya zihar
- b. Meneliti makna zihar secara rinci dan menafsirkan ayat yang telah dipilih berdasarkan penafsiraan para mufassir dan para ulama.
- c. Mengkaji kontekstualitas makna zihar pada masa sekarang.

⁵² Robiah Adawiyah, "Implikasi Hermeneutika Al-Qur`an Fazlurrahman dan Hasan Hanafi Terhadap Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Syariat*, Vol.1 No.03, DOI: <https://doi.org/10.32699/syariat.v2i01.1119>, hlm.345

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Ayat Al-Qur'an Tentang Zihar

Kalimat zihar telah Allah terangkan di dalam Al-Qur'an setelah datangnya seorang perempuan yang mengadukan suaminya menghadap Rasulullah SAW perihal zihar. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Mujadalah ayat 1-4 dan juga diterangkan juga di dalam hadits-hadits shahih. Berikut dalil yang membahas tentang zihar:

1. Surah Al-Mujadalah ayat 1-4

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّلُ فِي زَوْجِهَا وَتَسْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١
الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ تَسَاءَلْتُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا آلِي وَلَدَتُهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ
مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ٢
وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ تَسَاءَلْتُمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكَمْ
ثَوْعُطُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٣
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ
مَسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤

Artinya:

“*Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.(1) Orang-orang yang menzihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.(2) Orang-orang yang menzihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(3) Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-*

turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.(4)''⁵³

B. Penafsiran Ayat Zihar Surah Al-Mujadalah ayat 1-4

1. Kesadaran Historis (Sejarah)

Zihar pertamakali dibahas di dalam Al-Qur'an ialah setelah seorang wanita bernama Khaulah mengadukan suaminya yang telah mengucapkan kalimat zihar kepadanya menghadap Rasulullah SAW. Kemudian Khaulah berulang-ulang mendesak kepada Rasulullah supaya menetapkan suatu keputusan dalam hal ini hingga akhirnya turun surah al-Mujadalah ayat 1 sampai 4.⁵⁴

Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ada seorang mengucapkan zihar kepada istrinya, namun kemudian dia melakukan hubungan intim dengan istrinya itu. Ia menghadap nabi SAW dan berkata, "sungguh aku telah berhubungan intim dengannya sebelum membayar kafarat". Rasulullah SAW bersabda, "dan jangan mendekatinya hingga engkau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu". Riwayat 4 imam.⁵⁵

Khaulah binti Malik bin Tsa'labah berkata, "suamiku melakukan zihar kepadaku, yaitu Aus bin ash-Shamit. Maka aku datang kepada Rasulullah SAW untuk mengadukannya. Dan Rasulullah SAW mendebalku

⁵³ Yuslisar Ningsih, *Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, (PT. Insani Media, Jakarta: 2011) Hlm.542

⁵⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga* (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta: Agustus 2011) Hlm.380

⁵⁵ Alita Aksara Media, *Ensiklopedia Alquran Dan Hadis Per-Tema*, (PT Gramedia, Jakarta: Mei 2019), Hlm.1286

tentangnyanya, beliau bersabda, “bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya dia adalah anak pamanmu.” Belum lama setelah itu turunlah ayat Al-Quran, “Qad Sami'Allahu Qaulallati Tujadiluka Fi Zaujiha” sampai kewajiban yang harus dilakukan. Kemudian beliau bersabda, “ia harus memerdekakan hamba sahayanya.” Aku berkata, “ia tidak menemukannya,” beliau bersabda, “shaumlah dua bulan berturut-turut,” Aku berkata, “wahai Rasulullah sesungguhnya ia adalah seorang tua yang telah renta, ya sudah tidak sanggup berpuasa.” Beliau bersabda, “berilah makan 60 orang miskin.” Aku berkata, “dia tidak punya apa-apa untuk disedekahkan.” Kemudian didatangkan kepadaku saat itu satu wadah kurma. Aku berkata “wahai Rasulullah, mungkinkah aku menolongnya dengan memberikan kepadanya satu wadah kurma lagi.” beliau menjawab “bagus, pergilah engkau lalu berikanlah kepada 60 orang miskin atas namanya, dan kembalilah kepada anak pamanmu.”⁵⁶

Rasulullah SAW telah menerangkan hal ini dalam kisah Salamah bin Shakhr, yaitu ketika ia menzihar istrinya lalu ia menyetubuhinya: “Aku adalah laki-laki yang mempunyai hasrat besar kepada wanita tidak seperti orang lain. Ketika tiba bulan Ramadan, aku pernah menzihar istriku dengan niat sampai usianya bulan Ramadan. hal itu aku lakukan karena aku khawatir, jika malamnya aku bersetubuh sedikit saja, maka akan terus aku lanjutkan sampai siang, padahal aku ini orang yang tidak mampu menahan hasrat. Pada suatu malam ketika istriku melayaniku, tiba-tiba ia singkapkan

⁵⁶ Abu 'Ubaidah Usama Bin Muhammad Al Jammal, *Shahih Fiqih Wanita Kajian Terlengkap Fiqih Wanita*, (Penerbitinsan Kamil Kartasura, Solo: November 2012), Hlm.421

kain yang menutupi sebagian dari tubuhnya kepadaku maka aku pun melompatinya. dan baginya aku pun pergi menemui kaumku lalu aku beritahukan mengenai diriku kepada mereka. Aku mengajak mereka: “ayolah pergi bersamaku menghadap Rasulullah, lalu beritahukan masalahku itu kepada beliau.” Tetapi mereka menjawab: "demi Allah, kami tidak mau. Kami khawatir jangan-jangan ada Wahyu yang turun mengenai kita, atau Rasulullah mengatakan pergilah kamu sendiri dan lakukanlah apa yang baik menurut kamu. dan aku pun langsung berangkat menghadap nabi SAW, kemudian aku ceritakan hal itu kepada beliau. Maka beliau pun bertanya: “apakah benar kamu melakukan itu?” “ya, beginilah aku,” jawabku. "Maka berikanlah putusan kepadaku dengan hukum Allah SWT, aku akan tabah menghadapinya” lanjutku. “Merdekakanlah seorang budak,” kata Rasulullah SAW. Mendengar itu aku pukulkan tanganku kepada tengkukku, sembari berucap: “tidak mungkin demi Allah yang telah mengutus anda membawa kebenaran, pagi ini hanya leherkulah yang aku miliki.” Lalu dia berkata: kalau begitu kau puasalah 2 bulan berturut-turut.” Meneruskan ceritanya, Shakhr mengatakan; aku pun berkata: “ya Rasulullah bukankah apa yang telah menimpaku ini tidak lain ketika aku sedang berpuasa?” “Kalau begitu, bersedekahlah, kata beliau.” Demi Allah yang telah mengutus anda membawa kebenaran, semalam suntuk kami bersedih hati, karena malam tadi kami tidak makan, "lanjut Shakhr. Kemudian Rasulullah pun menasehatinya: "pergilah kamu kepada siapa saja yang akan bersedekah dari bani Zuraiq. lalu katakanlah pada mereka supaya

memberikannya kepadamu. Lalu dari sedekah itu berilah makan olehmu 1 wasaq atau 165 liter tamar atau kurma kepada 60 orang miskin. Sedang lainnya pergunakan untuk dirimu dan keluargamu. "Selanjutnya Shakhr mengatakan: "aku pun pulang kepada kaumku, dan aku katakan kepada mereka bahwa aku melihat kesempitan dan pandangan yang picik pada diri kalian. Tetapi dari Rasulullah SAW aku mendapatkan keleluasaan dan berkah. Sungguh beliau telah menyuruhku mengambil sedekah dari kalian, kata beliau berikanlah sedekah itu kepadaku. "Merekapun kemudian memberikan sedekah kepada aku," tutur Shakhr mengakhiri ceritanya. ", (HR Ahmad, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim) imam At-Tirmidzi menghasankan hadits ini. sedangkan Al-Hakim menshahihkan hadits ini.⁵⁷

2. Kesadaran Eiditis (Bahasa)

Secara etimologis (bahasa) kata zihar berarti punggung. Sedangkan menurut istilah, zihar yaitu suatu ungkapan suami kepada istrinya, "bagiku kamu seperti punggung ibuku," dengan maksud dia mengharamkan istrinya bagi dirinya. Definisi zihar secara syariat adalah tindakan suami yang menyerupakan istrinya dengan perempuan lain yang merupakan mahram baginya.⁵⁸

Kata zihar berasal dari kata *azh-Zhahru* yang berarti punggung. Dulu, masyarakat Jahiliyah sering menzihar istrinya dengan mengatakan kepadanya, "bagiku, kamu seperti punggung ibuku." Kemudian di dalam

⁵⁷ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur: November 1968), Hlm.492

^S Ahmad Musthafa Al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy Juz XXVIII*, (CV Tohaputra Semarang: 1989), Hlm.3

syariat, zihar itu dipergunakan untuk seluruh anggota badan sebagai qiyas (analogi) dari kata zihar itu sendiri. Menurut masyarakat jahiliyah, kata zihar itu berarti talak. Lalu Allah SWT memberikan keringanan kepada umat ini dengan tidak menganggapnya sebagai talak, tetapi Dia Jelaskan pembayaran kafarat atasnya. Demikian yang dikemukakan oleh banyak ulama Salaf.⁵⁹

Ucapan zihar di masa jahiliyah dipergunakan oleh suami yang bermaksud mengharamkan menyetubuhi istri dan berakibat menjadi haramnya istri itu bagi suami dan laki-laki selainya, untuk selamanya. Syariat Islam datang untuk memperbaiki masyarakat, mendidiknya dan mensterilkannya menuju kemaslahatan hidup. Hukum Islam menjadi ucapan zihar itu berakibat hukum yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Akibat hukum zihar yang bersifat duniawi ialah menjadi haramnya suami menggauli istrinya yang di zihar sampai suami melaksanakan kafaroh zihar sebagai pendidikan baginya agar tidak mengulang perkataan dan sikapnya yang buruk itu. sedangkan yang bersifat ukhrawi ialah bahwa jihad itu perbuatan dosa, orang yang mengucapkannya berarti berbuat dosa dan untuk membersihkannya wajib bertaubat dan memohon ampunan Allah.⁶⁰

Dalam penafsiran ayat zihar ini, ada banyak pendapat dari para ahli fiqih mengenai zihar. berikut beberapa pendapat dari ahli fiqih:

a. Mazhab Syafi'i

⁵⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga* (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta: Agustus 2011) Hlm.379

⁶⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (PT Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2006), Hlm.228

Zihar adalah ucapan seorang suami kepada istrinya, “engkau bagiku seperti punggung ibuku”. Maksud ucapan ini adalah bahwa istrinya itu haram baginya untuk disetubuhi. Imam Syafi’i mengatakan ulama sepakat bahwa hukum dari zihar adalah haram dan pelakunya berdosa. Perkataan zihar adalah perkataan yang munkar lagi dusta.

b. Mazhab Hanbali

Zihar adalah perkataan suami yang menyerupakan istrinya atau bagian tubuh istrinya dengan punggung (tubuh) wanita lain yang haram dinikahi untuk selamanya, seperti saudara perempuan istri (ipar) istrinya dengan laki-laki atau wanita *ajnabiyyah* (asing, bukan mahrom) dengan wanita yang tidak halal disetubuhi.⁶¹

c. Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, baru meniatkan zihar saja (belum mengucapkan zihar) sudah dianggap zihar, sebab pengharaman menikahi wanita ajnabiyah saat itu merupakan sesuatu yang prinsipil. Zihar memiliki banyak lafaz yang berbeda, termasuk diantaranya adalah jika seorang suami berkata kepada istrinya: “engkau bagiku seperti punggung ibuku atau saudara perempuanku”. Dan, dianggap zihar juga adalah menyerupakan istri dengan bagian tubuh wanita yang haram dinikahi untuk selamanya, seperti jika seorang suami berkata kepada istrinya:

⁶¹ Muhammad Utsman Al Khayst, *Fiqih Wanita Empat Mazhab*, (PT Gramedia, JakartaS: 2017), Hlm.343

“engkau bagiku seperti perut ibuku” atau “engkau bagiku seperti tangan ibuku.”⁶²

Menurut istilah hukum Islam, zihar dapat dirumuskan dengan: “ucapan kasar yang dilontarkan oleh suami kepada istrinya dengan menyerupakan istri itu dengan ibu atau mahram suami sehingga dengan ucapan itu dimaksudkan untuk mengharamkan istri bagi suaminya.”

Apabila suami menyatakan zihar terhadap istrinya maka berlakulah ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila suami menyesali ucapannya dan berpendapat bahwa hidup kembali dengan istrinya itu akan mendatangkan manfaat serta akan terbina hubungan yang normal dan baik maka hendaknya suami mencabut kembali zihar nya itu seraya mengembalikan istrinya ke pangkuannya, saling memaafkan atas apa yang telah terjadi saling berjanji akan memperbaiki hubungan selanjutnya. Dalam pada itu sebelum suami menggauli kembali istrinya maka diwajibkan membayar kaffarah.
- b. Bila suami berpendapat bahwa memperbaiki hubungan suami istri tidak akan memungkinkan, dan menurut pertimbangannya bahwa bercerai itulah jalan yang paling baik maka hendaklah suami menjatuhkan talak kepada istrinya, agar Dengan demikian tidak menyiksa istrinya lebih lama lagi. Kedudukan perceraian dalam kasus zihar adalah termasuk ba'in, artinya bekas suami tidak berhak merujuk kembali bekas istrinya,

⁶² Muhammad Utsman Al Khayst, *Fiqih Wanita Empat Mazhab...*, Hlm.344

Dia hanya dapat kembali menjadi suami istri dengan akar perkawinan yang baru.

- c. Bila setelah suami melihatnya merasa tidak aman dari perbuatan suaminya, andai istri mengadukan halnya kepada hakim lalu hakim memisah tempat suami dengan istrinya sementara menunggu penyelesaian kasus zihar ini, sedangkan jika istri merasa aman dari tindakan suami terhadapnya, dan terjamin suami mematuhi hukum-hukum Allah, maka tidak ada halangan istri tetap serumah dengan suaminya.
- d. Kalau ternyata suami tidak mencabut kembali zihar nya dan tidak mau menceraikan istrinya, berarti ada unsur kesengajaan suami menelantarkan istrinya dan melanggar hukum Allah, mereka setelah berlalu masa empat bulan sejak zihar diucapkan maka hakim menceraikan antara keduanya dan menjadi ba'inlah perceraian mereka ini.⁶³

Para alim fiqih menjelaskan bahwa syariat Islam melarang secara tegas perilaku zihar berdasarkan firman firman Qurani, Quran surah al-Mujadilah 56: 2. Sedang apabila zihar diucapkan oleh seorang istri maka para alim fiqih menjelaskan bahwa zihar merupakan perkara yang khusus diperuntukkan untuk para lelaki dan bukan untuk kaum perempuan sebagaimana ditegaskan firman Qurani orang-orang yang melihat istrinya di antara kamu almujudilah ayat 2 seperti halnya talak, zihar juga menjadi hak para suami dalam penjatuhannya, yang berhak menjatuhkan talak maupun

⁶³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, Hlm.233

zihar adalah suami bukan istri. Karenanya, apabila ada seorang istri melakukan zihar semisal Dengan mengatakan kepada suaminya, "kau seperti punggung ayahku, atau seperti punggung laki-laki yang satu mahrom dengannya. Maka tindakan zihar si istri tidak berlaku serta tidak ada kewajiban membayar kafarat karena zihar khusus untuk laki-laki bukan untuk wanita.⁶⁴

Para ahli fiqih menjelaskan bahwa dibolehkan mengkaitkan zihar dengan syarat, semisal seorang suami yang berkata kepada istrinya jika kau memasuki rumah si Fulan maka kau di mataku anggap sama seperti punggung ibuku ". jika istri tak melanggar syarat tersebut maka tidak berlaku zihar tetapi jika istri melanggar dan dia benar-benar memasuki rumah yang dilarang suami maka berlaku zihar. Para alim juga menandakan bahwa dibolehkan mengkaitkan zihar dengan durasi waktu yakni zihar yang dilakukan dalam waktu terbatas semisal seorang suami berkata kepada istrinya, "istrinya maka sisuami wajib membayar kaffarah. Ini merujuk pada hadis riwayat Salamah yang menuturkan "aku menzihar istriku selama kurun waktu bulan Ramadan, akan tetapi aku tidak tahan, aku kumpul istriku di malam bulan Ramadan. aku baru tahu Rasulullah SAW masalahku tersebut beliau menyuruhku membayar kafarat."(HR. Ahmad abu Daud, turmudzi)⁶⁵

⁶⁴ Mohammad Utsman Al-Khayst, *Fiqih Wanita Dalam Perspektif 4 Mazhab Dan Telaah Pemikiran Kontemporer*, (Pustaka Hikmah Perdana, Jakarta: Maret 2010), Hlm.327

⁶⁵ Mohammad Utsman Al-Khayst, *Fiqih Wanita Dalam Perspektif 4 Mazhab Dan Telaah...*, Hlm.328

Zihar yang sifatnya temporal (terhubung oleh waktu) dianggap sah. Seperti jika seorang suami berkata kepada istrinya: “engkau bagiku seperti punggung ibuku selama jangka waktu 1 minggu atau 1 bulan”. Jika suami berhubungan badan sedang jangka waktunya belum habis, maka suami wajib membayar kafarat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam Tirmidzi. Dimana Imam Tirmidzi menilai hasan hadits ini. “dari Salmah nin Sakhr yang berkata: “suatu ketika aku menzihar istriku yang aku kaitkan dengan habisnya bulan Ramadhan.” Selanjutnya ia memberitahukan kepada Nabi SAW bahwa ia ternyata menyetubuhi istrinya masih dalam bulan yang di dalamnya ia mengucapkan ziharnya itu. Nabi SAW pun lalu memerintahkannya untuk membayar kafarat.⁶⁶

Ucapan zihar memiliki konsekuensi apabila diucapkan. Konsekuensi zihar ada dua yakni:

- a. Haram menyetubuhi istri hingga kafarat dibayarkan.
- b. Kafarat wajib dibayar jika suami menyatakan ingin kembali (maksudnya suami berkeinginan atau berekehendak untuk menyetubuhi istrinya) dan nika suami benar-benar menyetubuhi istrinya sebelum ia membayar kafarat, maka ia berdosa. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW yang ditujukan kepada seorang shahabat yang telah berkata: “Sesungguhnya

⁶⁶ Mohammad Utsman Al-Khayst, *Fiqh Wanita Dalam Perspektif 4 Mazhab Dan Telaah...*, Hlm.345

aku menzhihar istriku namun aku lalu menyetubuhinya sebelum kifikatnya aku bayarkan”. Beliau bersabda:

إِنِّي قَدْ ظَاهَرْتُ مِنْ زَوْجَتِي فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أَكْفِّرَ فَقَالَ وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ
اللَّهُ فَلَا تَقْرُبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ

Artinya:

“apa yang menyebabkan engkau berbuat begitu, semoga Allah masih berkenan menghormatimu. Seharusnya, janganlah kamu campuri dia sebelum engkau menunaikan sesuatu (kifarat) yang Allah perintahkan kepadamu.” (HR. Tirmidzi, beliau menilai hadits ini berpredikat shahih)⁶⁷

Para ahli tafsirpun juga memberikan define mengenai zihar ini.

Berikut beberapa penjelasannya:

a. Tafsir Muhammad Quraish Shihab

Pada surah al-Mujadalah ini, diuraikan tentang zihar yang pada hakikatnya ada dua macam. *Pertama* bersifat sementara dan *kedua* mutlak. Yang bersifat sementara itu termasuk dalam kategori *rahbaniyyah* karena yang bersangkutan enggan menggauli istrinya dan mengharamkan apa yang diharamkan Allah SWT. Sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW telah menghalangi diri mereka juga untuk menikmati hal-hal yang dibenarkan Allah padahal tidak ada izin dari Allah untuk melakukannya misalnya melakukan zihar terhadap istrinya guna meraih kesempurnaan ibadah karena takut berhubungan seks pada siang hari

⁶⁷ Mohammad Utsman Al-Khayst, *Fiqh Wanita Dalam Perspektif 4 Mazhab Dan Telaah...*, Hlm.347

Ramadhan. Bahkan, ada di antara mereka yang melakukan zihar secara mutlak sehingga istrinya mengadu kepada Nabi SAW demikian antara lain tulis al-Biq'a'i menghubungkan awal uraian surah ini dengan akhir uraian surah yang lalu.⁶⁸

Ayat al-Mujadalah ini turun berkenaan dengan pengaduan seorang yang menurut beberapa riwayat bernama Khaulah binti Tsa'labah yang di zihar oleh suaminya yang bernama Aus Ibn ash-Shakir. Adat yang berlaku ketika itu adalah mempersamakan zihar dengan perceraian untuk selama-lamanya.

Pada ayat pertama surah Al-Mujadalah M. Quraish Shihab menafsirkan: “sungguh Allah telah mendengar dan memperkenalkan ucapan yang merupakan keluhan wanita yang mendebat muka yakni mendesakmu untuk menerima gugatannya tentang suaminya, dan dengan sengaja serta bersungguh-sungguh dengan ucapan ini mengadukan halnya, nasib anaknya serta tradisi buruk zihar, kepada Allah. Dia bersungguh-sungguh mengadu padahal Allah mendengar diskusi kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.⁶⁹

Kata *qod* disini digunakan dalam arti dugaan yang segera akan terjadi, sedang kata mendengar berarti mengabulkan. Nabi SAW yang mendengar pengaduan tersebut memahami benar pengaduan wanita itu tetapi beliau tidak dapat memutuskan hukum sebelum turunnya tuntunan

⁶⁸ M Quraish Shihab, Tafsir *Al Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Penerbit Lentera Hati, Jakarta: 2017), Hlm.467

⁶⁹ M Quraish Shihab, Tafsir *Al Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an...*, Hlm.468

Allah. Ketika itu beliau merasa bahwa kebenaran berada di pihak wanita itu sehingga nabi SAW menduga bahwa Allah tidak akan membiarkannya tanpa mengabulkan permohonannya. Di sisi lain, wanita itu juga merasa bahwa Allah tidak mungkin membiarkan ketidakadilan atas dirinya yang di zihar. Dia menduga keras bahwa Allah akan mengabulkan permohonannya.

Kata *Tujaadiluka* berbentuk mudhori' (kata kerja masa kini dan datang), padahal kisah itu terlalu berlalu ketika turunnya ayat ini. Diskusi seorang wanita tua dan utusan Allah SWT. Dari kasus zihar ini, terlihat betapa tinggi kedudukan wanita, Allah mendengarnya dan memperkenankannya. Terlihat pula betapa demikian bebas ia menyampaikan pendapatnya yang ternyata direstui oleh Allah. Sayyidah 'Aisyah Ra. Berkata mengomentari Firman-Nya: Allah mendengar diskusi kamu berdua bahwa, al-Hamdulillah, Yang Maha Mendengar segala macam suara, Khaulah bercakap-cakap dengan Rasul sedang ketika aku berada di samping rumah (kamar) hampir tidak mendengar pembicaraan mereka.” (HR. Bukhari dan an-Nasa'i)⁷⁰

Khaulah Ra. yang disebut kasusnya di atas pernah bertemu Umar Ibnu Al-Khattab Ra. Ditengah jalan pada masa kekhalifahannya. Wanita itu menghentikan khalifah lalu mendekat kepadanya, dengan tekun, Umar mendengarkannya hingga ia selesai berbicara. Salah seorang yang bersama Umar Ra. Berkata kepada Khalifah: “sungguh banyak pemuka-

⁷⁰ M Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*,... Hlm.469

pemuka suku Quraisy yang menghalangi karena engkau mendengarkan perempuan tua itu”. Umar menjawab: "bagaimana engkau ini. Tahukah kamu siapa dia? ini adalah wanita yang didengar keluhannya oleh Allah di atas langit yang tujuh. Dia adalah Khaulah binti Tsa'labah. Demi Allah seandainya dia telah pergi sampai malam tiba, aku tidak akan beranjak sebelum dia menyelesaikan percakapannya.” (HR. Al-Baihaqi dan Abu Hatim). Ada tambahan dari imam Bukhari dalam tarikhnya bahwa wanita itu menghentikan Umar Ra. Lalu bercakap dengan kata yang tegas dan keras. Salah seorang yang mendengar berkata kepada Umar Ibnu al-Khattab: “wahai Amirul mukminin! Aku tidak pernah melihat suatu peristiwa seperti yang kulihat hari ini.” Umar menjawab: “apa yang menjadikan aku tidak mendengarnya dengan tekun, padahal Allah sendiri mendengarkan kepadanya sehingga turun firmanNya: *qad samiallah*”. Al-Qurthubi menyebutkan bahwa Khaulah binti Tsa'labah ketika itu menghentikan Umar yang sedang mengendarai keledai lalu menasehatinya bahwa: "wahai Umar, engkau dahulu dipanggil dengan Umair (Umar kecil) lalu engkau dipanggil dengan nama Umar, lalu kini dipanggil dengan gelar Amirul mukminin. Maka, bertakwalah kepada Allah karena siapa yakin bahwa dia akan mati pastilah takut ketinggalan melakukan kebajikan dan siapa yang yakin adanya hisab perhitungan Allah di hari kemudian pastilah ia takut siksa.”⁷¹

⁷¹ M Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an...*, Hlm.470

Ayat kedua menegaskan pengetahuan dan penglihatan Allah yang menyeluruh termasuk peristiwa yang dialami Khaulah serta perdebatannya dengan Nabi SAW, disini Allah memberi putusan tentang masalah zihar yang menjadi fokus pembicaraan mereka. Allah berfirman: “orang-orang yang menzihar istri-istri mereka, yakni menyatakan bahwa istrinya sama dengan ibunya dalam hal keharaman digauli di antara kamu kamu wahai masyarakat Arab yang tinggal di Madinah, zihar itu benar-benar suatu perkataan yang mungkar, buruk tidak disukai Allah dan merupakan budaya yang tidak baik dan di samping itu ia juga adalah kepalsuan, yakni penyimpangan dari kebenaran dan kewajaran serta kebohongan besar. Allah mengharamkan zihar itu serta mewajibkan pelakunya untuk bertaubat dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Ayat ketiga dan keempat menyatakan: “dan adapun orang-orang yang menzihar Istri-istri mereka, kemudian mereka kembali dengan apa yang telah mereka ucapkan, yakni membatalkan zihar itu karena ingin kembali melanjutkan hubungan suami istri sebagaimana sebelum terjadinya zihar maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum keduanya, yakni suami-istri itu, bersentuh, yakni bercampur kembali dari saat ke saat sebagai suami-istri, atau bercumbu antara pusa dan lutut. Demikianlah yang diajarkan Allah kepada kamu, yakni memerdekakan hamba sahaya yang telah diwajibkan Allah itu merupakan tuntunan dan pengajaran bagi kamu agar tidak mengulangi

ucapan buruk itu. Sesungguhnya,serta sempurna sebelum keduanya bersentuhan.. Ini juga harus dipenuhi sebelum mereka bersentuhan. Demikianlah sanksi dan alternatif-alternatif yang ditetapkan Allah. Janganlah kamu melanggarnya orang-orang kafir ada siksa yang sangat pedih.⁷²

b. Tafsir Buya Hamka

Kebiasaan orang Arab pada masa jahiliyah jika mereka tidak suka lagi kepada istri mereka, maka mereka menzihar istrinya dengan mengatakan bahwa punggung istri itu sama dengan punggung ibunya, itu artinya punggung istri telah disamakan dengan kasih sayang kepada ibu. Jika istri sudah dianggap ibu tentu dikacau-balaukan kasih sayang istri yang sudah menjadi teman tidur dengan kasih sayang ibumu yang tidak boleh dikawini. Sikap demikian adalah termasuk kekacauan jiwa yang tidak dapat dibiarkan. Istri tetaplah istri dan kasih kepada istri ialah disetubuhi dan menghasilkan anak. Ibu tetap ibu dan kasih sayang ibu adalah untuk dikhidmat.⁷³

c. Tafsir Al-Marighi

Zihar secara etimologis berasal dari kata *Zahra*, tetapi banyak makna yang dimaksud dari padanya karena banyaknya tujuan. misalnya Zahara fulanun (si Fulan membantu si Fulan). Zihar ialah kalimat yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya yaitu: “engkau bagiku seperti punggung ibuku” ini merupakan perkataan talak atau perceraian

⁷² M Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an...*, Hlm.473

⁷³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' 4*, (Pustaka PANJIMAS, Jakarta: 1983) Hlm.192

paling hebat di masa Jahiliyah. Menurut syara' zihar ialah menyerupakan istri atau sebagian dari anggota badannya dengan perempuan mahromnya karena nasab, karena susuan atau semanda (pertalian keluarga karena perkawinan), dengan tujuan untuk mengharamkan, bukan menghormati.⁷⁴

Diriwayatkan, bahwa ayat 1-4 surah Al-Mujadalah turun berkenaan dengan Khaulah binti Tsa'labah dan suaminya, Aus Ibnu Ash-Shamit. Dan diantara kejadian itu ialah: Bahwa Aus adalah seorang laki-laki tua dan perangnya telah berubah. Pada suatu hari, Aus hendak bertemu Khaulah, tetapi Khaulah menolaknya karena suatu alasan. Maka marahlah Aus, lalu dia berkata kepada Khaulah, “engkau bagiku seperti punggung ibuku.” peristiwa ini adalah zihar pertama dikalangan Islam. Maka menyesallah Aus pada saat itu juga. Lalu, dia mengajaknya (untuk bercampur gaul), tetapi Khaulah menolak. Kata Khaulah “demi jiwaku yang ada ditangan-Nya, jangan engkau mendekati aku karena engkau telah mengatakan apa yang engkau katakana, sampai Allah dan Rasulnya menghukuminya”.

Kemudian, Khaulah datang kepada Rasulullah SAW. Lalu katanya, “wahai Rasulullah sesungguhnya Aus mengawini aku di waktu aku masih seorang gadis yang menarik. Tetapi setelah aku tua dan beranak banyak, ia menjadikan aku seperti ibunya, bukan istri. Maka, jika engkau menemukan keringanan yang menggembirakan aku dan dia, ceritakanlah itu kepadaku”. Rasulullah SAW menjawab, “demi Allah,

⁷⁴ Ahmad Musthafa Al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy Juz XXVIII*, (CV Tohaputra Semarang: Januari 1974), Hlm.3

aku tidak diperintah sesuatupun dalam urusanmu hingga sekarang ini”. Dan dalam riwayat lain, “aku tidak memandang kecuali engkau telah haram baginya”. Kata Khaulah, “dia tidak menyebutkan talak. Dan aku mengadu kepada Rasulullah SAW berkali-kali”. Kemudian, Khaulah mengatakan, “ya Allah, sesungguhnya aku mengadukan kepadamu dan beratnya kesendirianku dan kesusahanku berpisah darinya”. Dan dalam satu riwayat, dia mengatakan, “aku mengadukan kepadamu dan kesulitanku. Sesungguhnya aku mempunyai anak-anak yang masih kecil. Jika aku memberikan kepadanya anak-anak itu, maka mereka akan tersia-sia. Dan jika anak-anak itu aku bawa serta bersamaku, maka mereka akan kelaparan”. Dan ia pun mulai menengadahkan kepalanya kelangit, dan mengatakan, “ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu. Ya Allah, turunkanlah pada lisan Nabi-Mu”. Maka tidak lama kemudian, turunlah Al-Qur’an yang berkenaan dengannya. Maka, kata Rasulullah SAW. "Wahai kaulah, bergembiralah engkau ". Kaulah mengatakan, "baiklah". Kemudian Rasulullah SAW, membacakan kepadanya: Qad Samiallah.⁷⁵

Allah telah menerima pengaduan seorang perempuan yang mengadu kepada Rasulullah SAW tentang keadaan suaminya, dan menyampaikan urusan itu kepada Tuhannya. Allah telah mendengar apa yang didengar dari percakapan perempuan itu dan maha mengetahui

⁷⁵ Ahmad Musthafa Al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy Juz XXVIII...*, Hlm.5

keadaan hamba. Lalu Allah SWT menurunkan surah Al-Mujadalah ayat 1-4.

Tidak sepatutnya menyerupakan istri istri itu dengan ibu-ibu mereka. Bagaimana istri yang dicintai dan mencintai antara dia dengan suaminya, saling kasih dan menyayangi dan mempunyai hubungan yang tidak dimiliki oleh ibu dan saudara perempuan itu menyerupakan dengan ibu yang mempunyai hubungan kasih sayang dengan anaknya? di samping itu suami adalah pemimpin bagi istrinya. Suami mempunyai hak untuk mendidik istrinya apabila istrinya menyimpang dan meninggalkannya di tempat tidur apabila dia menyeleweng. Hak demikian tidak diberikan kepada seorang anak dalam bergaul dengan ibunya. Dengan demikian, penyerupaan istri dengan ibu suami adalah suatu kebohongan dan kedustaan yang besar tidak samar lagi bahwa keluarnya perkataan ini dari mereka itu merupakan salah satu keburukan yang menjijikan.⁷⁶

Kewajiban kaffarah itu adalah supaya kamu mengakui ketahuidan Allah, membenarkan Rasulnya, berhenti dari ucapan bohong dan dusta, serta mengikuti hudud yang ditentukan oleh agama ini serta fardhu-fardhu yang dijelaskan kepadamu.⁷⁷

3. Kesadaran Praktis (Praktek)

Pada masa sekarang ini banyak terjadi perdebatan dari kalimat zihar di kalangan masyarakat awam. Ada yang mengkaitkan bahwa panggilan

⁷⁶ Ahmad Musthafa Al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy Juz XXVIII...*, Hlm.8

⁷⁷ Ahmad Musthafa Al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy Juz XXVIII...*, Hlm.9

ayah-ibu, ummy-aby atau akhy-ukhty pada suami istri juga termasuk zihar. Mereka beralasan bahwa panggilan tersebut sama saja dengan menyamakan istri dengan ibu atau saudara kandung. Trend panggilan ummi abi ini sudah dipakai oleh orang-orang islam bahkan sangat populer di Pesantren-pesantren ataupun pada pengantin-pengantin yang baru saja menikah, bahkan kakek nenek yang sudah tuapun turut menggunakan panggilan tersebut.

Suami-istri dapat saling menyapa pasangannya dengan panggilan yang ia suka, terutama nama kecilnya. Terkait makna dari kalimat zihar, muncullah masalah baru terhadap kata ibu pada kalimat zihar di kalangan masyarakat. Panggilan ibu, ummy, ukhti atau semacamnya di hukum zihar oleh masyarakat awam, meskipun tanpa niat menzihar.

Muhammad Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa panggilan “ibu” terhadap istri yang diucapkan suami bukanlah termasuk zihar. Di Indonesia orang-orang memanggil istri dengan panggilan ibu, ummi atau semacamnya itu bukanlah bermaksud untuk mempersamakan istrinya dengan ibu kandung dalam hal keharaman mengawininya. Ketika kita memanggil istri dengan sebutan ibu maksudnya adalah ibu dari anak-anak atau calon ibu dari anak-anak kita. Sebagaimana bukan pula zihar yang mempersamakan istri dengan ibu kandung menyangkut hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan hubungan seks. Menurut Quraish Shihab, panggilan ayah-ibu atau ummi-abi di Indonesia adalah bentuk perlakuan romantis pasangan suami istri. Panggilan kasih

sayang yang sudah lumrah diucapkan. Hal ini juga membuat istri merasa di hargai dan dicintai. Sedang jika suami istri memanggil pasangannya dengan sebutan nama, dalam budaya Indonesia ini dianggap sangatlah tidak sopan. Sebagaimana keseharian pribadi peneliti yang juga tidak menggunakan sebutan nama masing-masing.⁷⁸

Para alim fiqih menjelaskan bahwa syariat Islam melarang secara tegas perilaku zihar berdasarkan firman firman Qurani, Quran surah al-Mujadilah 56: 2. Pertanyaannya bagaimana jika zihar diucapkan oleh seorang istri? maka para alim fiqih menjelaskan bahwa zihar merupakan perkara yang khusus diperuntukkan untuk para lelaki dan bukan untuk kaum perempuan sebagaimana ditegaskan firman Qurani orang-orang yang melihat istrinya di antara kamu almujudilah ayat 2 seperti halnya talak, zihar juga menjadi hak para suami dalam penjatuhannya, yang berhak menjatuhkan talak maupun zihar adalah suami bukan istri. Karenanya, apabila ada seorang istri melakukan zihar semisal Dengan mengatakan kepada suaminya, "kau seperti punggung ayahku, atau seperti punggung laki-laki yang satu mahrom dengannya. Maka tindakan zihar si istri tidak berlaku serta tidak ada kewajiban membayar kafarat karena zihar khusus untuk laki-laki bukan untuk wanita.⁷⁹

⁷⁸ M Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Alquran*, (Penerbit Lentera Hati, Jakarta: Januari 2017), Hlm.472

⁷⁹ Mohammad Utsman Al-Khayst, *Fiqih Wanita Dalam Perspektif 4 Mazhab Dan Telaah Pemikiran Kontemporer*, (Pustaka Hikmah Perdana, Jakarta: Maret 2010), Hlm.327

Para ahli fiqih menjelaskan bahwa dibolehkan mengkaitkan zihar dengan syarat, semisal seorang suami yang berkata kepada istrinya “jika kau memasuki rumah si Fulan maka kau di mataku anggap sama seperti punggung ibuku”. jika istri tak melanggar syarat tersebut maka tidak berlaku zihar tetapi jika istri melanggar dan dia benar-benar memasuki rumah yang dilarang suami maka berlaku zihar. Para alim juga menandakan bahwa dibolehkan mengkaitkan zihar dengan durasi waktu yakni zihar yang dilakukan dalam waktu terbatas semisal seorang suami berkata kepada istrinya, "istrinya maka si suami wajib membayar kaffarah. Ini merujuk pada hadis riwayat Salamah yang menuturkan “aku menzihar istriku selama kurun waktu bulan Ramadan, akan tetapi aku tidak tahan, aku kumpul istriku di malam bulan Ramadan. aku baru tahu Rasulullah SAW masalahku tersebut beliau menyuruhku membayar kafarat.”(HR. Ahmad abu Daud, turmudzi)⁸⁰

⁸⁰ Mohammad Utsman Al-Khayst, *Fiqih Wanita Dalam Perspektif 4 Mazhab Dan Telaah...*, Hlm.328

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa:

1. Sejarah Zihar

Zihar pada masa jahiliyah diartikan sebagai kata talaq dari suami kepada istrinya dengan cara mengucapkan “punggungmu sama seperti punggung ibuku”. Maka seorang suami yang telah menzihar istrinya diharamkan mencampuri istrinya kembali sebelum ia membayar kafarat.

2. Makna Zihar

Secara bahasa kata zihar berarti punggung. Sedangkan menurut istilah, zihar yaitu suatu perkataan seorang suami kepada istrinya yang berbunyi “bagiku kamu seperti punggung ibuku,” dengan maksud dia mengharamkan istrinya bagi dirinya. Definisi zihar secara syari’at adalah tindakan suami yang menyerupakan istrinya dengan perempuan lain yang merupakan mahram baginya sehingga istri menjadi haram bagi suami.

3. Penafsiran

Buya Hamka, M. Quraish Shihab, Al-Maraghi dan beberapa ulama ahli fiqih lainnya sepakat bahwa hukum zihar adalah haram dan yang menzihar berdosa. Suami yang mengucapkan zihar wajib membayar kaffarah untuk menembus perkataannya itu (zihar).

B. SARAN

1. Penelitian ini diharapkan dapat membuat umat Islam terutama yang sudah menikah memahami bahwa kewajiban untuk mengontrol diri dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah, agar tidak terjadi permasalahan yang menimbulkan terjadinya zihar.
2. Diharapkan dengan selesainya skripsi ini, bias menjadi bahan evaluasi untuk tindak lanjut ke depan terkait permasalahan Zihar dalam Al-Qur'an (analisis Hermeneutika Hassan Hanafi) supaya tidak berehenti pada penelitian ini sehingga dapat semakin luas pembahasan dan lebih mendetail lagi.
3. Diharapkan hasil penelitian skripsi ini dapat menjadi sumber tambahan penelitian di lingkup lembaga manapun dan terkhusus di lembaga Institut Agama Islam Negeri Curup.

Daftar Pustaka

- Nadia, Nur Janah, Nurbaity Bustamam, *Hubungan Resolusi Konflik Pasangan Suami Istri Bekerja Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Usia Pernikahan 3-5 Tahun*, (Jurnal.Unsyiah.Ac.Id, Banda Aceh: 2017)
- Anis Widya Ningrum, *Zihar Dalam Alquran Dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri*, (Jurnal: Digilib.Uinsby.Ac.Id Surabaya: April 2018)
- Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Jurnal: Natural Science*, Vol.6 No.1
- Ummi Kalsum Hasibuan "KAJIAN HERMENEUTIKA: (Telaah Konsep Hermeneutika Emansipatoris Hassan Hanafi)", *Jurnal Ulunnuuha* Vol.9 No.1, DOI: <https://doi.org/10.15548/ju.v8i3.1131>
- Muhammad Aji Nugroho, "Hermeneutika al-Qur'an Hasan Hanafi; Merefleksikan Teks pada Realitas Sosial dalam Konteks Kekinian", *Jurnal MILLATI Of Islamic Studies and Humanities*, Vol.1 No.2, DOI: <https://doi.org/10.18326/mlt.v1i2.187-208>
- Maria Caroline Cindy Iskandar, "Analisis Penerapan Manajemen Kompetensi Pada Karyawan Universitas Bunda Mulia", *Jurnal: Business Management Journal*, Vol.18 No.2
- Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal: Al-Hadharah*, Vol.17 No.33, DOI: <http://dx.doi.org/10.18592/alhadhrarah.v17i33.2374>
- Sustiyo Wandu, "Pembinaan Prestasi Estrakurikuler Olahraga Di SMA Karangturi Kota Semarang", *Jurnal: Of Physical Education, Sport, Health And Recreation*, DOI: <http://doi.org/10.15294/active.v2i8.1792>, Vol.2, No.8
- Sonia Dora, "Zihar Perspektif Mufassir Indonesia", *Jurnal Eprints*, DOI: <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2862>
- Dadang jaya, "Zihar sebagai Perbuatan Pidana (Sebuah Kajian Pustaka)", *Jurnal At-Tadbir*, Vol.30 No.1 , DOI: <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.30>
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur: November 1968)
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta: Agustus 2011)
- Yuslisar Ningsih, *Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, (PT. Insani Media, Jakarta: 2011)

- Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram, Kumpulan Hadits Dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW*, (Penerbit Insan Kamil, Jakarta: Agustus 2009)
- Arifin Yunus Ali Al-Muhdhor, *Tarjamah Sunan An-Nasa'i* (CV. Asy Syifa', Semarang: Februari 1993)
- Abu Daud, *Ensiklopedi Hadits-Kitab 9 Kitab Talaq, Bab Penjelasan Tentang Zhihar*, No.1896
- Masmuni Mahatma, "Membaca Semangat Hermeneutika Hanafi", *Jurnal Melintas*, Vol.31 No.1, DOI: <https://doi.org/10.26593/mel.v31i1.1456.63-89>
- Mubaidi Sulaeman, "Pemikiran Hermeneutika Al-Qur'an Hasan Hanafi dalam Studi Al-Qur'an di Indonesia", *Jurnal SALIMIYA Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol.1 No.2, DOI: <https://doi.org/10.2906/salimiya.v1i2>
- Robiah Adawiyah, "Implikasi Hermeneutika Al-Qur'an Fazlurrahman dan Hasan Hanafi Terhadap Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Syariat*, Vol.1 No.03, DOI: <https://doi.org/10.32699/syariat.v2i01.1119>
- Alfi Nikmah, "Urgensi Pendekatan Hermeneutik Dalam Memahami Al-Qur'an", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol.14 No.02, DOI: [10.21043/hermeneutik.v14i2.7916](https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v14i2.7916)
- Yuslisar Ningsih, *Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, (PT. Insani Media, Jakarta: 2011)
- Alita Aksara Media, *Ensiklopedia Alquran Dan Hadis Per-Tema*, (PT Gramedia, Jakarta: Mei 2019)
- Abu 'Ubaidah Usama Bin Muhammad Al Jammal, *Shahih Fiqih Wanita Kajian Terlengkap Fiqih Wanita*, (Penerbit Insan Kamil Kartasura, Solo: November 2012)
- Ahmad Musthafa Al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy Juz XXVIII*, (CV Tohaputra Semarang: 1989)
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (PT Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2006)
- Muhammad Utsman Al Khayst, *Fiqh Wanita Empat Mazhab*, (PT Gramedia, Jakarta: 2017)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Penerbit Lentera Hati, Jakarta: 2017)
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz' 4*, (Pustaka PANJIMAS, Jakarta: 1983)

Ahmad Musthafa Al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy Juz XXVIII*, (CV Tohaputra Semarang: Januari 1974)

Mohammad Utsman Al-Khayst, *Fiqih Wanita Dalam Perspektif 4 Mazhab Dan Telaah Pemikiran Kontemporer*, (Pustaka Hikmah Perdana, Jakarta: Maret 2010)

**L
A
M
P
I
R
A
N**



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Siti Aminah
 NIM : 17651000
 FAKULTAS/JURUSAN : Ushuluddin Adab dan Dakwah
 PEMBIMBING I : M. Taqiyuddin, M.Pd.I
 PEMBIMBING II : Dr. Husein Saputra MA
 JUDUL SKRIPSI : MAKNA SUBSTANSI ZHIHAR DAWA AL-SUEFI
 Analisis Bahasa, Struktur, dan Pola (Tema'y)

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali ditunjukkan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Siti Aminah
 NIM : 17651000
 FAKULTAS/JURUSAN : Ushuluddin Adab dan Dakwah
 PEMBIMBING I : M. Taqiyuddin, M.Pd.I
 PEMBIMBING II : Dr. Husein Saputra MA
 JUDUL SKRIPSI : MAKNA SUBSTANSI ZHIHAR DAWA AL-SUEFI
 Analisis Bahasa, Struktur, dan Pola (Tema'y)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I, 
 M. Taqiyuddin, M.Pd.I
 NIP. 190510012010010

Pembimbing II, 
 Dr. Husein Saputra, P
 NIP. 190510012010010



IAIN CURUP

TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
29/02/2024	Perbaikan Kesimpulan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
26/02/2024	Perbaikan Cover, Kesimpulan dan sub Bab	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
19/03/2024	Perbaikan kata Pengantar Kesimpulan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5/04/2024	Perbaikan bahasa kesimpulan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6/3/2024	di Acc	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	22/02/2020	konsultasi judul	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	15/02/2020 kepaniter	perbaikan penyusunan kepaniter	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	30/11/2020	perbaikan bab 2 dan 3	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	28/01/2021	perbaikan bab 3 dan 4	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	19/02/2021	Perbaikan Bab 3 khotbah metode tafsir	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6	20/02/2021	Perbaikan Bab 3 dan 4 tentang mazhab	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7	21/02/2021	Perbaikan Bab 4	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8	23/02/2021	di Acc	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

NOMOR : 136/In.34/FU/PP.00.9/19/2020

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II DALAM PENULISAN SKRIPSI DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk di erahi tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 ten ang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Islam Curup;
- 3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 2019 tentang STATUTA Institut Agama Islam negeri Curup;
- 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
- 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/15447 tanggal 18 April 2018 Tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2018-2022;
- 7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 0047 tanggal 21 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Istitut Agama Islam Negeri Curup;
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi ilmu Al-Qur'an dan Tafsir tanggal 21 September 2020 Tentang Permohonan SK Pembimbing;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah
- Pertama Menunjuk Saudara :
 - 1. M. Taqiyuddin, M.Pd.I : 19750214 199903 1 005
 - 2. Dr. Hasef Saputra, M.A : 19851001 201801 1 001
 Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa :
 - Nama : Siti Aminah
 - Nim : 17651008
 - Judul Skripsi : Makna Substansi Zhihar Dalam A Qur'an (Analisis Bahasa, Sejarah dan Adab Ijtima'iy)
- Kedua : Proses bimbingan dilaksanakan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi ;
- Ketiga : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan kontens skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku;

Ditetapkan di Curup Pada tanggal 21 September 2020



Tembusan :

CURRICULUM VITAE



❖ Biodata Pribadi

Nama : Siti Aminah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat tanggal Lahir : Air Putih, 04 Februari 1998
Kebangsaan : Indonesia
Golongan Darah : A
Agama : Islam
Umur : 23 Tahun
Anak ke : 2 dari 11 bersaudara
Status : Menikah
Alamat : Dusun Curup
Nomor Hp : 085357943890
e-mail : siti Aminah98@gmail.com

❖ Riwayat Pendidikan

SD : SDN 13 Tempel Rejo (2004-2010)
SMP : MTs N 01 Kepahiang (2010-2013)
SMA : MAS Al-Munawwaroh Bangko (Jambi) (2013-2016)
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup (2017-2021)